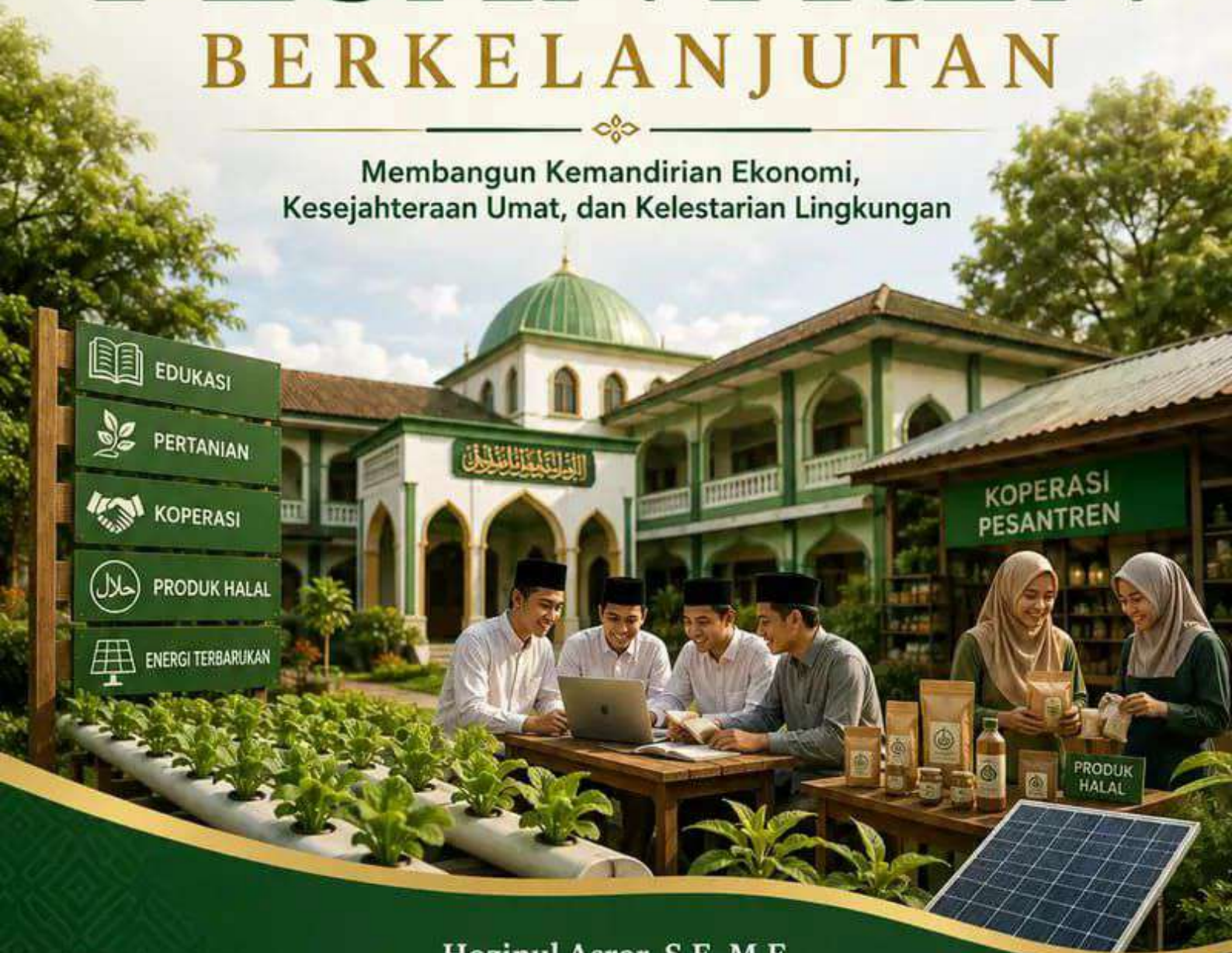




BISNIS PESANTREN BERKELANJUTAN

Membangun Kemandirian Ekonomi,
Kesejahteraan Umat, dan Kelestarian Lingkungan



Hozinul Asror, S.E, M.E
Dr. Sirajul Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I.
Dr. H. Abdul Hakim, M.E.I.

Bisnis Pesantren Berkelanjutan

Hozinul Asror, S.E, M.E

Dr. Sirajul Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I.

Dr. H. Abdul Hakim, M.E.I.



Bisnis Pesantren Berkelanjutan

Pengarang

Hozinul Asror, S.E, M.E

Dr. Sirajul Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I.

Dr. H. Abdul Hakim, M.E.I

Penyunting

Muhammad Syafiq Mughni, M.Pd

Desain Cover:

Hasan Su'udi S.Ikom

Tata Letak:

Alif Mujiyana Eka Bella, ME

ISBN:

978-634-05-2873-2

Cetakan Pertama:

Juli 2026

Penerbit:

NAWALINTANG PRESS

Tikung-Lamongan-Jawa Timur (62281)

Hak Cipta © [2026] oleh NAWALINTANG PRESS

Seluruh hak cipta dilindungi undang-undang.

Tidak diperkenankan memperbanyak, menggandakan, menyimpan dalam bentuk atau media apa pun, baik elektronik maupun mekanik, termasuk memfotokopi, merekam, atau bentuk lainnya tanpa izin tertulis dari penerbit, kecuali untuk tujuan pendidikan dan non-komersial dengan mencantumkan sumber secara lengkap.

Diterbitkan oleh:

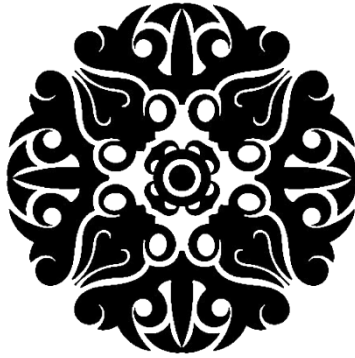
NAWA LINTANG PRESS

Tikung, Lamongan – Jawa Timur

Website: <https://nawalintang.press>

Email: jejarirng.nawalintang@gmail.com

ISBN: 978-634-05-2873-2



KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahīmānirrahīm

Alhamdulillah rabbil 'ālamīn, segala puji dan syukur ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta inayah-Nya sehingga buku yang berjudul ***Bisnis Pesantren Berkelanjutan*** ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman.

Pesantren merupakan salah satu institusi pendidikan Islam tertua di Indonesia yang telah memainkan peran strategis dalam membentuk karakter, moral, dan intelektualitas umat. Seiring dengan dinamika perkembangan ekonomi dan tuntutan kemandirian kelembagaan, pesantren tidak lagi hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan dan dakwah, tetapi juga berkembang sebagai pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Berbagai unit usaha yang dikelola pesantren menjadi bukti bahwa lembaga ini memiliki potensi besar dalam menciptakan nilai ekonomi sekaligus memberikan manfaat sosial yang luas.

Di tengah berbagai tantangan global, seperti perubahan ekonomi, disrupsi teknologi, krisis lingkungan, serta meningkatnya tuntutan terhadap tata kelola yang bertanggung jawab, konsep bisnis berkelanjutan menjadi semakin relevan untuk diterapkan

dalam ekosistem pesantren. Bisnis pesantren tidak cukup hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan finansial, tetapi juga harus mampu menjaga keseimbangan antara keberlanjutan ekonomi, kemaslahatan sosial, dan kelestarian lingkungan. Ketiga aspek tersebut sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menempatkan amanah, keadilan, kemanfaatan, serta tanggung jawab terhadap sesama manusia dan alam sebagai landasan utama dalam menjalankan aktivitas ekonomi.

Buku ini hadir sebagai ikhtiar akademik untuk mengkaji konsep, strategi, implementasi, serta pengembangan bisnis pesantren yang berorientasi pada keberlanjutan. Pembahasan di dalamnya mengintegrasikan perspektif bisnis modern dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah dan nilai-nilai kepesantrenan, sehingga diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana pesantren dapat membangun unit usaha yang produktif, inovatif, adaptif, dan berdaya saing tanpa meninggalkan identitas serta misi sosial-keagamaannya.

Selain mengulas berbagai konsep teoritis, buku ini juga menyajikan pembahasan mengenai model pengelolaan bisnis pesantren, strategi penguatan kelembagaan, tata kelola usaha berbasis syariah, inovasi kewirausahaan, pengembangan sumber daya manusia, digitalisasi bisnis, hingga implementasi prinsip keberlanjutan dalam aktivitas ekonomi pesantren. Dengan demikian, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi, mahasiswa, pengelola pesantren, praktisi ekonomi syariah, pelaku usaha, serta para pemangku kepentingan yang memiliki perhatian terhadap pengembangan ekonomi berbasis pesantren.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa buku ini masih memiliki berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan pada edisi-edisi berikutnya. Semoga kehadiran buku ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan, memperkuat kemandirian ekonomi pesantren, serta

menjadi inspirasi dalam membangun ekosistem bisnis yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berlandaskan nilai-nilai Islam.

Akhirnya, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, motivasi, serta kontribusi dalam proses penyusunan buku ini. Semoga segala ikhtiar yang dilakukan memperoleh ridha dan balasan terbaik dari Allah Swt.

Wallāhu al-Muwaffiq ilā Aqwāmi al-Ṭarīq.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I Fondasi Bisnis Berkelanjutan dalam Perspektif Modern dan Syariah...1	
A. Memahami Hakikat Bisnis Berkelanjutan.....	1
B. Nilai Strategi dan Manfaat <i>Business Sustainability</i>	8
C. <i>Triple Bottom Line</i> sebagai Pilar Keberlanjutan.....	11
D. Integrasi Maqashid Syariah dalam bisnis berkelanjutan	16
BAB II Membangun Paradigma Bisnis Syariah	19
A. Hakikat dan Definisi Bisnis Syariah	19
B. Prinsip-Prinsip Bisnis Syariah.....	23
C. Bisnis Syariah dan Konvensional: Sebuah Analisis Komparatif ..	35
BAB III Kemandirian Ekonomi Pesantren	39
A. Konsep Kemandirian Ekonomi	39
B. Indikator Kemandirian Ekonomi	41
C. Model Pengembangan Usaha Ekonomi Pesantren	42
BAB IV Membangun Ekosistem Bisnis Syariah yang Berkelanjutan	45
A. Jejak Transformasi Katandur Farm	45
B. Profit yang Bertumbuh, Keberkahan yang Mengalir	46
C. People yang Berdaya, Masyarakat yang Sejahtera.....	50
D. Planet yang Terjaga, Masa Depan yang Berkelanjutan.....	54
E. Menyatukan Triple Bottom Line dan Maqāṣid al-Syari'ah	57
BAB V Menumbuhkan Kemandirian Ekonomi Pesantren melalui Bisnis Berkelanjutan : Katandur Farm sebagai Penggerak Ekonomi Pesantren	59
A. Skema Hibah sebagai Instrumen Pemberdayaan Berkelanjutan ..	59
B. Mengubah Keuntungan menjadi Manfaat bagi Pesantren	60
C. Pilar-Pilar Kemandirian Ekonomi Pesantren.....	61
D. Katandur Farm: Sebuah Role Model Bisnis Pesantren Masa Depan	64
DAFTAR PUSTAKA	66



BAB I

Fondasi Bisnis Berkelanjutan dalam Perspektif Modern dan Syariah

A. Memahami Hakikat Bisnis Berkelanjutan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, istilah bisnis bisnis dimaknai sebagai aktivitas usaha yang bersifat komersial atau niaga di dalam ekosistem perdagangan, yang mencakup segala bentuk sektor usaha yang terintegrasi dengan aktivitas tersebut. Sementara itu, dari perspektif teoretis, M. Manullang merumuskan bisnis sebagai kolektivitas kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga usaha guna memproduksi komoditas barang maupun penyediaan jasa demi memenuhi kebutuhan riil masyarakat sehari-hari¹

Istilah bisnis dalam Al-Qur'an direpresentasikan melalui istilah *al-tijarah* atau *tijarah*, yang secara harfiah merujuk pada aktivitas perniagaan atau perdagangan. Menukil pandangan Ar-Raghib al-Ashfahani dalam kitab *Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, makna *at-tijarah* didefinisikan secara lebih

¹ M. Manullang, *Pengantar Bisnis* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008), 3.

mendalam sebagai upaya manajemen atau pengelolaan aset finansial guna menghasilkan nilai tambah ekonomi (keuntungan). Definisi tersebut menegaskan bahwa sirkulasi ekonomi dalam paradigma Islam tidak sekadar membatasi diri pada aspek transaksional barang dan jasa, melainkan mencakup tata kelola harta secara produktif sekaligus akuntabel. Dalam tataran aplikatif, operasionalisasi bisnis syariah wajib bersandar pada empat pilar hukum utama, yakni Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma', serta Qiyas (ijtihad), dengan senantiasa mematuhi koridor normatif dan etis yang telah digariskan di dalamnya..²

Secara universal, bisnis dikonseptualisasikan sebagai sebuah kolektivitas kegiatan yang diselenggarakan oleh perorangan maupun korporasi untuk memfasilitasi ketersediaan komoditas barang dan layanan jasa demi meraih margin laba. Cakupan aktivitas ini mengintegrasikan rantai proses mulai dari manufaktur (produksi), penyaluran (distribusi), hingga transaksi niaga yang secara simultan menstimulasi lahirnya nilai tambah ekonomi. Atas dasar tersebut, bisnis dapat dimaknai sebagai instrumen pencarian nafkah atau pendapatan melalui penciptaan produk fisik maupun non-fisik yang bernilai komersial guna mengakomodasi pemenuhan kebutuhan hidup..³

Siklus hidup suatu perusahaan secara umum ditopang oleh empat kompartemen aktivitas esensial. Proses tersebut diawali oleh fungsi produksi yang bertugas menciptakan

² Muhammad Rusli dan Muh Rifki Alisyah, "Penerapan Etika Bisnis Islam Di Zaman Digital (Studi Pada Bukalapak.Com)," *Ats-Tsarwah: Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2021): 30–51.

³ Zamzam dan Aravik, *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan*, 10.

produk atau jasa sebagai solusi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, fungsi keuangan bergerak pada ranah mitigasi risiko finansial, pencarian investasi, dan pengalokasian kas. Di sisi lain, fungsi pemasaran mengambil peran untuk membedah perilaku pasar, melakukan promosi, dan memastikan distribusi produk berjalan lancar dengan orientasi pada akuisisi pelanggan serta retensi kepuasan. Rangkaian ini ditutup oleh tata kelola sumber daya manusia yang bertanggung jawab penuh atas produktivitas dan efektivitas tenaga kerja yang menjalankan seluruh fungsi tersebut.⁴

Puspitaningtyas mengartikan keberlanjutan (*sustainability*) sebagai kemampuan suatu sistem manajerial untuk mempertahankan eksistensi aktivitasnya secara jangka panjang. Di ranah operasional usaha, indikator keberlanjutan ini menitikberatkan pada aspek daya tahan manajemen dalam menjaga kesinambungan tingkat produksi yang disediakan oleh alam. Fokus utamanya adalah memastikan pemanfaatan tersebut tidak mengeksploitasi hingga merusak keseimbangan ekologis dari sumber daya yang tersedia.⁵

Gagasan mengenai keberlanjutan (*sustainability*) mula-mula diintroduksi melalui pemikiran pionir Meadows dkk. (1972), yang menggarisbawahi urgensi reaksi sosial kolektif dalam menanggapi krisis lingkungan serta disrupsi ekonomi. Manifestasi dari respons tersebut difokuskan pada upaya mengakomodasi pemenuhan hajat hidup populasi masa kini,

⁴ Moh Ja'far Sodik Maksum, *Hukum Dan Etika Bisnis* (Deepublish, 2021), 53, <https://repository.deepublish.com/publications/594031/>.

⁵ Nofianto dan Agustiana, "Analisis Pengaruh Sustainability Report Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan."

dengan tetap memproteksi hak dan kapasitas generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri (Meadows dkk., 1972). Konsekuensinya, konsep keberlanjutan ini menuntut adanya penyelarasan yang intim antara kepuasan material manusia dan konservasi ekosistem alam, sebagai pilar penyangga bagi eksistensi tatanan sosial-ekonomi yang berjangka panjang.⁶

Kidd (1992) mengungkapkan bahwa embrio dari konsep *sustainability* atau keberlanjutan sejatinya telah berakar kuat dalam diskursus ekologi, jauh sebelum terminologi tersebut diadaptasi secara luas untuk menggambarkan interaksi antara peradaban manusia dan ekosistem. Dari kacamata ekologi, abainya manusia terhadap kalkulasi risiko jangka panjang dari ekspansi pembangunan berpotensi memicu bencana ekologis yang masif bagi kelangsungan hidup global. Gelombang kesadaran ini mendapatkan momentum besar pasca-publikasi karya monumental Rachel Carson, *Silent Spring* (1962), yang melayangkan kritik tajam terhadap degradasi lingkungan akibat intervensi antroposentris. Diskursus teoretis inilah yang kemudian menginisiasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengelat Konferensi Lingkungan Hidup perdana di Stockholm pada 5 Juni 1972.

Seiring berjalannya waktu, isu keberlanjutan bermutasi menjadi episentrum perhatian global melalui diversifikasi definisi serta pendekatan metodologis. Di antara berbagai rumusan yang ada, formulasi dalam *Brundtland Report* (1987) menjadi rujukan yang paling mendominasi. Dokumen

⁶ Meadows dkk., *The Limits to Growth: a Report for the Club of Rome's Project on the Predicament of Mankind*.

tersebut menegaskan bahwa paradigma pembangunan berkelanjutan wajib mengakomodasi pemenuhan ekspektasi generasi kontemporer tanpa mendegradasi hak absolut generasi masa depan untuk mencukupi kebutuhan mereka sendiri. Gagasan ini mengintegrasikan dua pilar konseptual: dimensi kebutuhan yang menitikberatkan pada pemenuhan aspek fundamental masyarakat—khususnya populasi prasejahtera dunia—serta dimensi keterbatasan yang membatasi kapasitas adopsi teknologi dan institusi sosial dalam mengeksploitasi alam demi kepentingan lintas zaman. Pada tataran aplikatif, bangunan *sustainability* ditopang oleh tiga pilar interdisipliner, yaitu dimensi ekonomi, sosial, dan ekologi. Ketiga elemen ini berfungsi sebagai instrumen penyeimbang yang menyelaraskan antara target ekspansi ekonomi, proteksi kelestarian alam, serta distribusi kesejahteraan sosial demi menjamin keberlanjutan jangka panjang bagi peradaban dan bumi.⁷

A. Fauzi mengidentifikasi tiga pilar konseptual yang melandasi urgensi implementasi ekonomi berkelanjutan, di mana pilar pertama bersandar pada pertimbangan etika dan moralitas lintas generasi. Mengingat populasi kontemporer saat ini telah mengeksploitasi dan menikmati utilitas barang maupun jasa dari ekosistem alam, maka secara etis muncul kewajiban untuk memelihara kelangsungan pasokan sumber daya tersebut bagi generasi penerus. Tanggung jawab moral ini menuntut adanya restriksi terhadap eksploitasi alam yang destruktif agar tidak mendegradasi hak generasi masa depan

⁷ Felisia dan Limijaya, “Triple Bottom Line Dan Sustainability.”

dalam merelasikan kebutuhan hidup mereka dengan kualitas lingkungan yang setara.

Selain pertimbangan moral, urgensi ini juga ditopang oleh dimensi fungsi ekologis sebagai pilar kedua yang menitikberatkan pada besarnya nilai intrinsik keanekaragaman hayati. Oleh sebab itu, orientasi sirkulasi ekonomi mutlak mengintegrasikan daya dukung lingkungan dan tidak sekadar mengejar profitabilitas materi maupun eksploitasi kapital tanpa memikirkan pemulihan fungsi alam. Mengabaikan fungsi ekologis dalam kalkulasi aktivitas pasar hanya akan memicu kerusakan struktural yang merusak stabilitas sistem lingkungan global.

Pada akhirnya, pilar ketiga menempatkan rasionalitas ekonomi sebagai instrumen penting dalam penerapan prinsip keberlanjutan. Kendati demikian, aspek finansial dan kesejahteraan ini masih menyisakan perdebatan akademis yang dinamis lantaran belum adanya konsensus mengenai sejauh mana model ekonomi saat ini telah memenuhi parameter keberlanjutan. Akibat kompleksitas dalam merumuskan definisi baku ekonomi berkelanjutan, penilaian dan evaluasi operasionalnya sering kali dibatasi serta disederhanakan ke dalam indikator komparasi pemenuhan kesejahteraan antar-generasi.⁸

Jørgensen dan Pedersen mengonseptualisasikan *business sustainability* atau bisnis berkelanjutan sebagai sebuah entitas usaha yang memiliki kapabilitas untuk beroperasi secara konsisten dalam jangka panjang, baik dalam siklus musiman maupun tahunan, dengan orientasi yang tidak lagi terbatas

⁸ Fauzi, *Ekonomi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan: Teori Dan Aplikasi*, 48.

pada maksimisasi keuntungan finansial semata melainkan diarahkan pada penciptaan nilai guna yang kontributif pada dimensi ekonomi, sosial, dan ekologi demi masa depan. Seiring dengan dinamisnya iklim industri, paradigma ini menstimulasi lahirnya konsep *sustainable business model innovation* atau inovasi model bisnis berkelanjutan yang dimaknai sebagai rangkaian proses analitis dan perencanaan strategis untuk mentransformasikan arsitektur usaha konvensional menuju ekosistem operasional yang lebih hijau, ataupun melakukan modifikasi dari satu corak bisnis berkelanjutan ke variasi model lainnya. Dalam praktiknya, manifestasi inovasi struktural ini dapat diimplementasikan melalui beberapa corak taktis, meliputi inisiasi rintisan wirausaha berkelanjutan, reformasi model bisnis yang sudah berjalan, penganekaragaman portofolio usaha, hingga strategi akuisisi terhadap entitas bisnis berbasis keberlanjutan, di mana seluruh rangkaian manuver tersebut pada akhirnya bermuara pada tujuan untuk mengeskalasi daya saing kompetitif perusahaan sekaligus mengamankan resiliensi bisnis dalam jangka panjang.⁹

Oleh karena itu, kontinuitas operasional menjadi ekspektasi fundamental bagi setiap pelaku usaha yang menginginkan bisnisnya mampu bertahan sekaligus berekspansi dalam jangka panjang. Resiliensi bisnis lintas waktu tidak hanya mengamankan stabilitas finansial demi meraih profitabilitas yang berkesinambungan, melainkan juga memperkuat loyalitas konsumen, memperluas penetrasi pasar, serta menyelaraskan tata kelola manajerial dengan

⁹ Jørgensen dan Pedersen, *A Process Model for Sustainable Business Model Innovation*.

dinamika zaman dan pergeseran preferensi pasar. Di sisi lain, kelancaran aktivitas manufaktur sangat bergantung pada ketersediaan input produksi, sehingga perusahaan yang berbasis keberlanjutan wajib mengintegrasikan proteksi terhadap ekosistem alam guna menjamin pasokan bahan baku secara jangka panjang. Melalui manajemen ekologi yang akuntabel, generasi masa depan tetap dapat mengakses dan memanfaatkan kekayaan alam tersebut, baik dari segi volume maupun mutunya. Agustina dkk. menegaskan bahwa pencapaian stabilitas usaha menuntut kapabilitas organisasi dalam mempertahankan eksistensinya melalui optimalisasi kompetensi internal, kecakapan manajerial, serta akurasi dalam mengalokasikan sumber daya dan menganalisis fluktuasi lingkungan eksternal. Konsekuensinya, pengusaha wajib menguasai keterkaitan antara dimensi ekonomi berupa laba dan efisiensi biaya, dimensi operasional yang bertumpu pada daya dukung alam, serta dimensi sosial terkait relasi dengan komunitas lokal agar entitas bisnis mampu mempertahankan keunggulan kompetitifnya di tengah lanskap persaingan industri yang kian kompetitif.¹⁰

B. Nilai Strategi dan Manfaat *Business Sustainability*

Penerapan *business sustainability* memberikan manfaat jangka panjang bagi keberlangsungan usaha. Konsep ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan secara seimbang. Dalam konteks usaha peternakan, manfaat business sustainability dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Meningkatkan Produktufitas

¹⁰ Agustina dkk., *BUSINESS SUSTAINABILITY*.

Business sustainability mendorong usaha untuk menyederhanakan proses produksi dan mengurangi aktivitas yang tidak efektif. Pengelolaan usaha dilakukan secara lebih terarah, efisien, dan terukur sehingga penggunaan sumber daya menjadi lebih optimal. Kondisi tersebut dapat menekan biaya produksi, mengurangi pemborosan, serta meningkatkan produktivitas usaha. Dengan biaya yang lebih efisien dan proses kerja yang lebih baik, usaha dapat menghasilkan produk atau layanan secara lebih maksimal dan berkelanjutan.

b) Membuka Peluang Usaha

Dalam penerapannya, *business sustainability* dapat membuka peluang pengembangan usaha yang lebih luas. Perusahaan atau pelaku usaha yang mampu mengelola keuangan, lingkungan, dan sumber daya manusia secara baik dan berkelanjutan akan memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi. Kondisi tersebut dapat menarik investor untuk menanamkan modal karena usaha dinilai memiliki prospek jangka panjang, sistem pengelolaan yang stabil, serta risiko yang lebih terkendali. Selain itu, peluang kerja sama bisnis, perluasan pasar, dan pengembangan bisnis baru juga menjadi lebih terbuka.

c) Meningkatkan Keuntungan

Usaha yang mampu menjaga kualitas produk maupun layanan jasa secara konsisten akan lebih mudah memperoleh kepercayaan konsumen. Kepercayaan tersebut dapat meningkatkan jumlah pelanggan, memperluas pasar, dan memperkuat loyalitas konsumen. Dengan kondisi tersebut, perusahaan atau pelaku usaha

memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh keuntungan atau profit secara berkelanjutan.

d) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Penerapan *business sustainability* turut berperan dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Pengelolaan tenaga kerja yang dilakukan secara terarah melalui pengembangan kemampuan dan keterampilan dapat meningkatkan kompetensi karyawan dalam menjalankan pekerjaan. Selain itu, proses pembinaan yang berkelanjutan mampu mendorong motivasi karyawan untuk terus belajar dan meningkatkan kualitas kinerja. Dengan demikian, keberadaan sumber daya manusia yang kompeten menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas dan keberlanjutan usaha.

e) Menghemat Energi

Keberlanjutan usaha sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang semakin maju. Teknologi berperan penting dalam menunjang berbagai aktivitas usaha agar lebih efektif dan efisien. Dalam aspek pemasaran, penggunaan media digital memungkinkan proses promosi dan penjualan dilakukan secara online sehingga mampu menjangkau konsumen lebih luas. Selain itu, sistem pembukuan keuangan berbasis komputer membantu pengelolaan data keuangan menjadi lebih rapi, cepat, dan akurat. Pemanfaatan teknologi pada mesin produksi juga dapat meningkatkan

efisiensi kerja serta mendukung produktivitas usaha secara berkelanjutan.¹¹

C. *Triple Bottom Line* sebagai Pilar Keberlanjutan

Teori *sustainability* menjelaskan bahwa keberlanjutan dibangun atas tiga pilar utama, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial. Pertama, *economy sustainability* atau keberlanjutan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada kemampuan menghasilkan barang dan jasa secara terus-menerus guna menjaga stabilitas ekonomi serta menghindari ketidakseimbangan sektoral yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap sektor pertanian maupun industri. Kedua, *environment sustainability* atau keberlanjutan lingkungan merupakan upaya menjaga dan memelihara sumber daya alam secara berkelanjutan agar tidak terjadi eksploitasi dan kerusakan lingkungan yang berlebihan. Konsep ini berkaitan dengan perlindungan keanekaragaman hayati, kestabilan kualitas udara, serta pemeliharaan fungsi sumber daya alam yang tidak hanya dipandang sebagai sumber ekonomi semata, tetapi juga sebagai penopang kehidupan manusia. Ketiga, *social sustainability* atau keberlanjutan sosial merupakan sistem yang berupaya menciptakan pemerataan keadilan sosial melalui penyediaan pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, serta partisipasi politik masyarakat. Ketiga pilar tersebut saling berkaitan dan bertujuan menciptakan

¹¹ Suryana dkk., “Tata Kelola Koperasi Syari’ah Untuk Keberlanjutan Usaha,” *Jurnal Inovasi Masyarakat* 1, no. 3 (2021): 226–31, <https://doi.org/10.33197/jim.vol1.iss3.2021.797>.

keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial sehingga pembangunan dapat berlangsung secara harmonis dan berkelanjutan. Dalam kerangka yang lebih operasional, konsep ini diperluas melalui pendekatan *Triple Bottom Line* (TBL) yang mengintegrasikan tiga dimensi utama, yaitu *people*, *planet*, dan *profit*.

Terminologi *triple bottom line* pertama kali diperkenalkan oleh John Elkington (1997) melalui karyanya yang berjudul *Cannibal with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*. Konsep ini menegaskan bahwa keberlanjutan dan pertumbuhan organisasi tidak semata-mata ditentukan oleh orientasi pada keuntungan finansial (*profit*), tetapi juga oleh keterlibatan aktif organisasi dalam menjaga keseimbangan lingkungan (*planet*) serta menjamin tercapainya keadilan sosial (*people*). Ketiga dimensi tersebut diposisikan sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan dan diarahkan untuk mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).¹² Uraian berikut menjelaskan secara lebih mendalam mengenai tiga elemen utama yang membentuk kerangka *Triple Bottom Line*.

Triple Bottom Line (TBL) dipahami sebagai suatu pendekatan konseptual dalam mengukur kinerja organisasi secara komprehensif dengan mengintegrasikan tiga dimensi utama, yaitu dimensi ekonomi yang tercermin melalui capaian keuntungan, dimensi sosial yang berkaitan dengan

¹² Nur Hasanah Mushowirotnu, *Implementasi Konsep Triple Bottom Line Pada Corporate Social Responsibility Di Rumah Makan Cepat Saji Ayam Geprek Sa'i*, 17 Desember 2020, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/29084>.

tanggung jawab terhadap masyarakat, serta dimensi lingkungan yang menekankan pada upaya perlindungan dan keberlanjutan ekosistem (*People-Planet-Profit*).¹³ Dengan mengadopsi TBL, perusahaan tidak hanya menilai kinerja finansial, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari seluruh aktivitas operasional. Pendekatan ini memberikan kerangka evaluasi yang lebih komprehensif terhadap keberlanjutan usaha.¹⁴

a) *Profit*

Perusahaan tetap dituntut untuk berorientasi pada pencapaian keuntungan ekonomi sebagai dasar keberlanjutan operasional dan pengembangan usaha. Dimensi *profit* menegaskan bahwa aktivitas perusahaan harus selaras dengan tujuan pendiriannya, yaitu mengupayakan optimalisasi laba guna menjamin keberlangsungan hidup organisasi. Namun demikian, makna profit tidak terbatas pada perolehan pendapatan usaha semata, melainkan mencakup nilai yang lebih luas yang dihasilkan dari interaksi aspek sosial, ekonomi, serta lingkungan hidup.

Dalam cakupan yang lebih komprehensif, nilai profit perusahaan juga tercermin dalam kebijakan transaksi, khususnya dalam pemilihan pemasok bahan baku yang akan diolah. Perusahaan yang berpegang pada prinsip profit yang berkelanjutan cenderung menghindari kerja sama dengan pemasok yang terbukti melakukan

¹³ John Elkington, *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business* (Capstone, 1997).

¹⁴ John Elkington dan Ian H. Rowlands, "Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line Of 21st Century Business," *Alternatives Journal* 25, no. 4 (1999): 42.

eksploitasi terhadap sumber daya alam. Keputusan tersebut diambil sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan dalam mendukung upaya perlindungan serta pelestarian lingkungan, sehingga orientasi profit tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga mempertimbangkan dampak ekologis.

b) *People*

Perusahaan dituntut untuk menunjukkan kepedulian yang nyata terhadap kesejahteraan manusia sebagai bagian integral dari operasionalnya. Komitmen tersebut umumnya direalisasikan melalui berbagai bentuk program tanggung jawab sosial yang dirancang secara sistematis oleh organisasi, antara lain penyediaan beasiswa bagi pelajar yang berada di lingkungan sekitar perusahaan, pembangunan dan penyediaan fasilitas pendidikan serta layanan kesehatan, hingga penguatan kapasitas ekonomi masyarakat lokal melalui berbagai inisiatif pemberdayaan yang relevan dengan kebutuhan sosial setempat.

Dimensi *people* menitikberatkan pada kewajiban perusahaan dalam mengelola dan melindungi sumber daya manusia secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Implementasinya mencakup pemenuhan hak-hak pekerja secara menyeluruh, penyediaan fasilitas kerja yang memadai, serta penciptaan lingkungan kerja yang memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja. Selain itu, perusahaan juga dituntut untuk menetapkan pengaturan waktu kerja yang proporsional dan dapat diterima, serta memastikan tidak terjadinya praktik eksploitasi tenaga kerja, termasuk pelibatan

pekerja di bawah umur. Dalam cakupan yang lebih luas, aspek ini juga diwujudkan melalui pengembangan program *corporate social responsibility* yang diarahkan pada upaya pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

c) *Planet*

Perusahaan dituntut untuk menunjukkan kepedulian yang konsisten terhadap kondisi iklim serta keberlanjutan keanekaragaman hayati sebagai bagian dari tanggung jawab operasionalnya. Komitmen ini diwujudkan melalui berbagai program tanggung jawab sosial perusahaan yang mengacu pada standar keberlanjutan lingkungan, antara lain kegiatan penghijauan sebagai upaya menjaga keseimbangan ekosistem, penyediaan akses air bersih bagi masyarakat, pengembangan kawasan permukiman yang lebih layak huni, serta penguatan sektor pariwisata berbasis lingkungan seperti ekowisata dan bentuk inisiatif lain yang relevan.

Implementasi program *corporate social responsibility* pada dimensi lingkungan mencakup langkah-langkah yang berorientasi pada pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam secara berkelanjutan. Bentuknya meliputi dukungan pembiayaan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan dan konservasi sumber daya alam, pelaksanaan program kesehatan lingkungan untuk menjaga kualitas hidup masyarakat, penyediaan fasilitas penunjang bagi lembaga pendidikan, serta kegiatan rehabilitasi lingkungan guna memulihkan kondisi ekosistem yang mengalami kerusakan. Selain itu, perusahaan juga mengembangkan program perlindungan alam yang secara spesifik ditujukan untuk menjaga

keberlanjutan lingkungan hidup sebagai bagian dari tanggung jawab sosialnya

D. Integrasi Maqashid Syariah dalam bisnis berkelanjutan

Konsep *maqashid syariah* merupakan landasan filosofis dan etis utama dalam sistem ekonomi dan bisnis Islam yang menempatkan kemaslahatan manusia sebagai orientasi tertinggi. Secara etimologis, istilah ini tersusun dari kata *maqashid* yang bermakna tujuan atau sasaran, dan *syariah* yang berarti aturan atau ketetapan Allah SWT. Kerangka filosofis hukum Islam ini awalnya dikembangkan oleh ulama ushul fiqh seperti Imam al-Ghazali dan kemudian disistematisasi secara komprehensif oleh Imam al-Syathibi dalam kitabnya *Al-Muwafaqat*. Menurut Al-Syathibi, tujuan utama *maqashid syariah* adalah mewujudkan dan menjaga kemaslahatan umat manusia melalui perlindungan terhadap lima unsur pokok kehidupan (*al-kulliyat al-khamsah*). Kelima unsur fundamental tersebut meliputi pemeliharaan agama (*hifdz al-din*), pemeliharaan jiwa (*hifdz al-nafs*), pemeliharaan akal (*hifdz al-'aql*), pemeliharaan keturunan (*hifdz al-nasl*), dan pemeliharaan harta (*hifdz al-mal*).¹⁵

Dalam kajian ushul fiqh, perlindungan terhadap kelima unsur pokok tersebut diwujudkan melalui pemenuhan tiga tingkatan kebutuhan manusia, yakni *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*. Tingkatan pertama adalah *dharuriyat*, yakni kebutuhan primer yang bersifat esensial dan menentukan keberlangsungan hidup manusia. Apabila tidak terpenuhi,

¹⁵ Abi Ishaq Ibrahim Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Shari'ah* (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), 321.

kehidupan manusia akan rusak atau binasa. Tingkatan kedua adalah *hajiyat*, yaitu kebutuhan sekunder yang berfungsi menghilangkan kesukaran dan memberikan kemudahan dalam kehidupan; ketiadaannya tidak menyebabkan kerusakan total tetapi mendatangkan kesulitan yang nyata. Tingkatan ketiga adalah *tahsiniyat*, yakni kebutuhan tersier yang berfokus pada penyempurnaan dan keindahan dalam menjalani kehidupan sesuai tuntunan akhlak mulia dan adat yang baik.¹⁶

Seiring dengan dinamika zaman, pemikiran *maqashid syariah* mengalami transformasi yang cukup signifikan pada era kontemporer. Jasser Auda memperluas paradigma ini dari yang awalnya dipahami secara terbatas pada aspek hukum normatif semata, menjadi sebuah pendekatan sistem multidimensional yang mampu menjawab tantangan modern. Perluasan orientasi ini menempatkan nilai-nilai seperti keadilan, kesejahteraan, hak asasi manusia, pembangunan sosial, dan keberlanjutan lingkungan sebagai bagian tak terpisahkan dari tujuan syariat Islam. Relevansi pemikiran ini menjadikan *maqashid syariah* berfungsi sebagai kompas etis yang memastikan setiap aktivitas bisnis modern tidak keluar dari jalur kemaslahatan hakiki.¹⁷ Sebagaimana ditegaskan oleh Umer Chapra, sistem ekonomi yang berlandaskan *maqashid syariah* dirancang untuk mewujudkan kesejahteraan manusia secara holistik yang menyentuh

¹⁶ Kurniawan, A., & Hudafi, H. (2021). Konsep *maqashid syariah* Imam Asy-Syatibi dalam kitab *Al-Muwafaqat*. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 15(1), 29-38. 10.56997/almabsut.v15i1.502

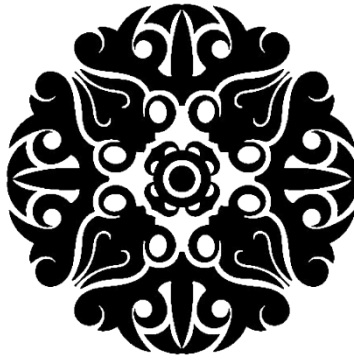
¹⁷ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008).

seluruh dimensi, mulai dari spiritual, moral, psikologis, sosial, ekonomi, hingga kelestarian lingkungan.¹⁸

Melalui pendekatan holistik tersebut, konsep bisnis berkelanjutan menemukan kesesuaian fundamental dengan prinsip Islam, di mana keduanya sama-sama menekankan keseimbangan jangka panjang. Bisnis tidak lagi direduksi menjadi sekadar aktivitas maksimalisasi keuntungan material semata, melainkan diangkat derajatnya sebagai sarana ibadah dan wujud tanggung jawab sosial.¹⁹ Implementasi integratif ini termanifestasi ke dalam tiga dimensi utama keberlanjutan. Secara ekonomi, pelestarian harta (*hifdz al-mal*) diwujudkan melalui keadilan distribusi pendapatan, transparansi transaksi, serta pelarangan mutlak terhadap praktik eksploitatif seperti riba dan *gharar*. Secara sosial, bisnis Islam menuntut adanya tanggung jawab sosial perusahaan, perlindungan hak pekerja, dan penguatan kesejahteraan melalui instrumen filantropi. Sementara dari sisi lingkungan, *maqashid syariah* mewajibkan pelestarian alam serta pemanfaatan sumber daya secara bijaksana sebagai bentuk pertanggungjawaban manusia sebagai khalifah di bumi.

¹⁸ M. Umer Chapra, *The future of economics: An Islamic perspective*, vol. 21 (Kube Publishing Ltd, 2016).

¹⁹ Asyraf Wajdi Dusuki dan Nurdianawati Irwani Abdullah, "Maqasid Al-Shari'ah, Masalah, and Corporate Social Responsibility," *American Journal of Islam and Society* 24, no. 1 (2007): 25–45, <https://doi.org/10.35632/ajis.v24i1.415>.



BAB II

Membangun Paradigma Bisnis Syariah

A. Hakikat dan Definisi Bisnis Syariah

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, istilah bisnis dimaknai sebagai aktivitas usaha yang bersifat komersial atau niaga di dalam ekosistem perdagangan, yang mencakup segala bentuk sektor usaha yang terintegrasi dengan aktivitas tersebut. Sementara itu, dari perspektif teoretis, M. Manullang merumuskan bisnis sebagai kolektivitas kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga usaha guna memproduksi komoditas barang maupun penyediaan jasa demi memenuhi kebutuhan riil masyarakat sehari-hari.²⁰

Istilah bisnis dalam Al-Qur'an direpresentasikan melalui istilah *al-tijarah* atau *tijarah*, yang secara harfiah merujuk pada aktivitas perniagaan atau perdagangan. Menukil pandangan ar-Raghib al-Ashfahani dalam kitab *Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, makna *at-tijarah* didefinisikan secara lebih mendalam sebagai upaya manajemen atau

²⁰ Manullang, *Pengantar Bisnis*, 3.

pengelolaan aset finansial guna menghasilkan nilai tambah ekonomi atau keuntungan. Definisi tersebut menegaskan bahwa sirkulasi ekonomi dalam paradigma Islam tidak sekadar membatasi diri pada aspek transaksional barang dan jasa, melainkan mencakup tata kelola harta secara produktif sekaligus akuntabel. Dalam tataran aplikatif, operasionalisasi bisnis syariah wajib bersandar pada empat pilar hukum utama, yakni Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma', serta Qiyas (ijtihad), dengan senantiasa mematuhi koridor normatif dan etis yang telah digariskan di dalamnya.²¹

Bisnis merupakan aktivitas pemenuhan kebutuhan pasar melalui penyediaan barang dan jasa oleh agen ekonomi demi memperoleh keuntungan. Siklusnya bergerak dari tahapan produksi, distribusi, hingga perdagangan yang mampu melahirkan nilai tambah pada suatu komoditas. Sebagai aktivitas ekonomi, bisnis menjadi sarana bagi seseorang untuk memperoleh sumber pendapatan finansial dengan cara menciptakan serta memasarkan produk atau jasa yang memiliki nilai tukar di pasar.²²

Disisi lain, secara etimologis, syariah diartikan sebagai jalan menuju sumber air atau jalan yang harus ditempuh, yang kemudian dipahami sebagai pedoman hidup bagi manusia. Dalam kajian hukum Islam, syariah dimaknai sebagai seluruh ketentuan Allah yang mengatur perilaku manusia di luar aspek akhlak meliputi aqidah, ibadah, dan muamalah. Artinya, syariah tidak hanya mengatur hubungan

²¹ Rusli dan Alisyah, "Penerapan Etika Bisnis Islam Di Zaman Digital (Studi Pada Bukalapak.Com)."

²² Zamzam dan Aravik, *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan*, 10.

manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan antarsesama dalam kehidupan sehari-hari.²³

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, syariah memiliki sifat yang komprehensif sekaligus universal. Komprehensif karena mencakup berbagai aspek kehidupan, dan universal karena dapat diterapkan kapan saja dan di mana saja. Dalam praktiknya, terutama di bidang sosial dan ekonomi, prinsip-prinsip syariah tidak hanya berlaku bagi umat Islam, tetapi juga dapat diterapkan secara luas tanpa membedakan latar belakang.²⁴

Bisnis syariah merupakan aktivitas ekonomi yang dilandasi oleh nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) dalam setiap aspek operasionalnya. Dalam perspektif Islam, aktivitas bisnis tidak sekadar dipandang sebagai upaya memperoleh keuntungan materi, melainkan juga sebagai bentuk ibadah dan sarana untuk mewujudkan kemaslahatan umat selama dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariah.²⁵

Muhammad Djakfar (2012) mendefinisikan bisnis syariah sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan harta (barang atau jasa), namun dibatasi dalam cara memperoleh dan menggunakannya, yang harus senantiasa

²³ Prof Dr H. Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih Jilid I* (Prenada Media, 2014), 12.

²⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Gema Insani, 2001), 52.

²⁵ Veithzal Rivai dkk., *Islamic business and economic ethics: mengacu pada Al-Qur'an dan mengikuti jejak Rasulullah SAW dalam bisnis, keuangan, dan ekonomi* (Bumi Aksara, 2012), 3.

memperhatikan rambu-rambu syariah.²⁶ Definisi ini menegaskan bahwa Islam tidak melarang aktivitas bisnis, melainkan memberikan bingkai etis dan hukum dalam pelaksanaannya.

Menurut Veithzal Rivai (2012), perbedaan mendasar antara bisnis syariah dan bisnis konvensional terletak pada landasan nilainya. Bisnis konvensional sepenuhnya berorientasi pada maksimalisasi keuntungan (profit maximization) dengan tanpa batasan yang jelas mengenai cara memperolehnya. Sebaliknya, bisnis syariah mengedepankan keseimbangan antara orientasi duniawi dan ukhrawi, serta mengintegrasikan nilai-nilai moral dan spiritual dalam setiap aktivitas bisnisnya.²⁷

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bisnis syariah merupakan aktivitas jual beli dalam berbagai bentuk, baik barang maupun jasa, yang pada dasarnya tidak dibatasi dari sisi jumlah kepemilikan, tetapi dibatasi secara tegas pada cara memperoleh dan memanfaatkannya. Artinya, setiap proses dalam bisnis harus terbebas dari praktik yang diharamkan oleh Allah. Dalam konteks ini, prinsip halal dan haram menjadi batas yang jelas, sehingga kebenaran tidak boleh dicampuradukkan dengan kebatilan sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 42:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكُنُوا لِلْحَقِّ غَافِلِينَ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (jangan pula) kamu sembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahuinya.”

²⁶ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi* (Penebar PLUS, 2012), 28.

²⁷ Rivai dkk., *Islamic business and economic ethics*, 25–27.

Dengan demikian, praktik bisnis dalam Islam tidak bersifat bebas, melainkan harus mengikuti ketentuan syariah, termasuk menjauhi hal-hal yang syubhat. Ketidakpatuhan terhadap prinsip tersebut dapat menghilangkan keberkahan, sehingga keuntungan yang diperoleh tidak membawa manfaat yang hakiki dalam kehidupan.

B. Prinsip-Prinsip Bisnis Syariah

Islam memposisikan diri sebagai ajaran yang paripurna dengan menyediakan garis panduan yang eksplisit bagi umatnya dalam berniaga. Dari sudut pandang ekonomi islami, institusi bisnis tidak sekadar memburu profitabilitas material, tetapi diarahkan untuk mengejar falah sebagai bentuk kesuksesan hakiki yang mencakup kebahagiaan di dunia sekaligus keselamatan di akhirat. Atas dasar pemikiran tersebut, integrasi hukum syariah mutlak dijadikan pedoman utama dalam menggerakkan roda perekonomian dan mengambil kebijakan perusahaan. Standardisasi ini memastikan bahwa segala bentuk transaksi komersial tidak keluar dari batasan etis yang telah ditetapkan agama. Secara umum, terdapat beberapa doktrin esensial yang menjadi pembeda dalam tata kelola bisnis syariah, di antaranya adalah internalisasi nilai tauhid, peneladanan sifat para nabi, pengutamaan maslahat bagi masyarakat, pemenuhan unsur rida atau kerelaan bersama, penegakan keadilan hukum, rajutan persaudaraan antar-pelaku ekonomi, serta

kebebasan berinovasi yang berjalan selaras dengan akuntabilitas tanggung jawab..²⁸

a) Prinsip Tauhid (مبادئ الربنية)

Prinsip tauhid atau *ilahiyyah* memegang peranan sebagai fondasi epistemologis tertinggi dalam setiap dimensi kehidupan manusia, termasuk di dalam ekosistem berniaga. Doktrin tauhid ini mengonfirmasi keesaan Allah SWT sebagai Zat Maha Pencipta, Pengatur, sekaligus Pemelihara makrokosmos. Melalui kesadaran teologis tersebut, para pelaku usaha muslim dapat mengadopsi tiga paradigma utama dalam menjalankan bisnisnya. Pertama, alam semesta beserta seluruh instrumen di dalamnya pada hakikatnya merupakan hak kepemilikan mutlak Allah SWT yang bergerak di atas ketentuan-Nya. Kedua, eksistensi makhluk sebagai entitas ciptaan memiliki kewajiban kodrati untuk tunduk dan patuh terhadap tata aturan syariat-Nya. Ketiga, internalisasi keyakinan terhadap eksistensi hari pembalasan secara langsung memandu perilaku ekonomi dan pengambilan kebijakan korporasi, mengingat setiap manifestasi tindakan di pasar akan dipertanggungjawabkan secara akuntabel di akhirat kelak.

Dalam ruang lingkup ekonomi islami, prinsip tauhid menuntut adanya integrasi holistik yang menyatukan dimensi material dan nilai-nilai spiritual dalam setiap aktivitas komersial. Operasionalisasi bisnis tidak lagi direduksi sekadar sebagai instrumen pemenuhan

²⁸ Risma Ayu Kinanti dkk., *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), 12.

kebutuhan finansial atau kepuasan ekonomi semata, melainkan diposisikan sebagai media pengabdian dan ibadah kepada Allah SWT. Konsekuensinya, seorang pengusaha muslim memiliki kewajiban moral untuk tetap konsisten menunaikan ritus ibadah di sela-sela aktivitas perniagaannya, sebuah konsep keseimbangan hidup yang selaras dengan pesan Q.S. Al-Jumu'ah ayat 9-10 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۗ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ . فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jum'at, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyakbanyak agar kamu beruntung”

Ayat tersebut mengandung pesan bahwa aktivitas duniawi seperti berbisnis tidak dapat dipisahkan dari kewajiban spiritual seorang muslim. Pemenuhan kebutuhan hidup melalui kerja dan usaha harus berjalan seiring dengan pelaksanaan ibadah sebagai bentuk penghambaan kepada Allah SWT. Di sisi lain, ayat tersebut juga mengingatkan bahwa kehidupan tidak hanya berfokus pada ibadah ritual, tetapi juga menuntut adanya ikhtiar melalui pekerjaan sebagai sarana memenuhi kebutuhan hidup. Dengan demikian, prinsip tauhid dalam bisnis Islam menegaskan bahwa setiap aktivitas usaha harus dilandasi kesadaran akan

ketergantungan kepada Allah, sehingga bisnis tidak sekadar berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menjadi bagian dari ibadah dan bentuk kepasrahan kepada-Nya.²⁹

b) Prinsip Kenabian (مبادئ النبوة)

Prinsip kenabian dalam bisnis Islam merujuk pada keteladanan Nabi Muhammad SAW sebagai insan kamil (manusia paripurna) yang diutus untuk membawa ajaran kebenaran dan rahmat bagi seluruh alam. Ajaran yang dibawa beliau tidak hanya terbatas pada aspek keimanan dan ibadah mahdhah, tetapi juga mencakup seluruh dimensi kehidupan, termasuk sosial, politik, ekonomi, dan bisnis. Dalam konteks ini, Nabi Muhammad SAW menjadi contoh ideal dalam menjalankan aktivitas usaha yang berlandaskan nilai kejujuran, amanah, dan keadilan, sehingga prinsip kenabian menekankan bahwa praktik bisnis harus mengikuti nilai-nilai yang dicontohkan oleh beliau sebagai pedoman dalam bermuamalah. Prinsip *an-nubunnah* dalam bisnis Islam merujuk pada keteladanan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, yaitu *siddiq* (jujur), *amanah* (terpercaya), *tabligh* (komunikatif), dan *fathanah* (cerdas).

a) *Siddiq* (jujur)

Salah satu sifat yang paling mendasar adalah *siddiq* atau kejujuran, yang menjadi landasan utama dalam aktivitas bisnis. Dalam Islam, kejujuran tidak hanya bernilai moral, tetapi juga menjadi syarat penting dalam membangun kepercayaan dan menciptakan

²⁹ Kinanti dkk., *Manajemen Bisnis Syariah*, 14.

ketenteraman, baik bagi pelaku usaha maupun masyarakat. Rasulullah SAW memberikan perhatian besar terhadap pentingnya kejujuran dalam berdagang, bahkan menyebutkan bahwa pedagang yang jujur dan terpercaya akan memperoleh kedudukan mulia bersama para nabi, orang-orang yang benar (*shiddiqin*), dan para syuhada di hari kiamat, sebagaimana sabdanya:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

“Pedagang yang jujur dan terpercaya akan dibangkitkan bersama para Nabi, orang-orang shiddiq dan para syuhada”
(HR. Tirmidzi No. 1209)

Hadis tersebut menunjukkan betapa pentingnya sikap jujur dalam aktivitas bisnis. Oleh karena itu, Rasulullah SAW dengan tegas melarang segala bentuk penipuan dan praktik usaha yang menyimpang dari nilai kejujuran, karena hal tersebut tidak hanya merugikan pihak lain, tetapi juga menghilangkan keberkahan dalam usaha yang dijalankan.

b) *Amanah* (terpercaya)

Sikap amanah merupakan salah satu prinsip penting yang harus dimiliki dalam aktivitas bisnis. Amanah dapat dipahami sebagai kemampuan seseorang dalam menjaga kepercayaan yang telah diberikan kepadanya, baik dalam bentuk tanggung jawab, komitmen, maupun kejujuran dalam menjalankan usaha. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah Q.S. An-Nisa’ ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ؕ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu.”

Ayat tersebut menegaskan bahwa amanah dan keadilan merupakan nilai utama yang harus dijunjung tinggi, termasuk dalam praktik bisnis, sehingga kepercayaan dapat terjaga dan aktivitas usaha berjalan secara bertanggung jawab.

Praktik amanah dalam bisnis telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, salah satunya ketika beliau dipercaya mengelola modal milik Siti Khadijah. Dalam hal ini, seluruh modal yang digunakan merupakan milik Siti Khadijah, sehingga kepercayaan menjadi aspek yang sangat penting. Rasulullah menjalankan usaha tersebut dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran, sehingga menunjukkan tingginya sifat amanah yang dimilikinya. Dalam konteks bisnis, amanah juga tercermin dalam tidak mengurangi takaran atau timbangan, serta menyampaikan kondisi barang secara jujur, baik kelebihan maupun kekurangannya. Sikap ini menjadi dasar dalam membangun kepercayaan dan menjaga keberkahan dalam usaha.

c) *Tabligh* (komunikatif)

Secara harfiah, *tabligh* berarti menyampaikan, dan merupakan salah satu sifat utama Rasulullah SAW dalam menyampaikan seluruh risalah Allah kepada umatnya secara utuh. Inti dari *tabligh* adalah keterbukaan dan kejelasan dalam menyampaikan sesuatu tanpa ditutupi.

Dalam konteks bisnis, *tabligh* dapat dimaknai sebagai kemampuan menyampaikan informasi terkait usaha atau produk secara benar dan transparan tanpa mengabaikan nilai kejujuran dan amanah. Dalam praktik perdagangan yang dijalankan Rasulullah SAW, sifat *tabligh* tercermin dalam cara beliau berkomunikasi dengan jujur dan terbuka kepada pelanggan, sehingga mampu meraih keuntungan tanpa merugikan pihak lain atau menimbulkan unsur kezaliman.

d) *Fathanah* (cerdas)

Secara sederhana, *tabligh* berarti menyampaikan. Sifat ini melekat pada Rasulullah SAW dalam menyampaikan seluruh ajaran Allah kepada umatnya secara jelas dan terbuka. Dalam konteks bisnis, *tabligh* dapat dipahami sebagai kemampuan pelaku usaha dalam menyampaikan informasi mengenai produk atau usahanya secara jujur dan apa adanya, tanpa menutupi hal-hal penting. Prinsip ini menuntut adanya keterbukaan, tetapi tetap harus sejalan dengan nilai kejujuran dan amanah. Dalam praktik perdagangan Rasulullah SAW, sikap *tabligh* terlihat dari cara beliau berkomunikasi dengan pelanggan secara terbuka, sehingga mampu memperoleh keuntungan tanpa merugikan pihak lain.³⁰

c) Membawa Kebaikan (الإصلاح الاجتماعي)

Kegiatan bisnis tidak hanya dipahami sebagai upaya mencari keuntungan, tetapi juga memiliki peran sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam

³⁰ Kinanti dkk., *Manajemen Bisnis Syariah*, 16–17.

perspektif Islam, tujuan tersebut dikenal dengan konsep *falah*, yaitu keberhasilan yang tidak hanya diukur dari aspek material, tetapi juga mencakup dimensi spiritual dan kehidupan akhirat. Dengan kata lain, bisnis tidak cukup hanya menghasilkan keuntungan secara ekonomi, tetapi juga harus memberikan manfaat yang lebih luas bagi kehidupan manusia secara menyeluruh. Konsep *falah* menekankan bahwa aktivitas bisnis seharusnya berorientasi pada kemaslahatan umat. Artinya, setiap pelaku usaha dituntut untuk mempertimbangkan dampak dari kegiatan bisnisnya terhadap orang lain, baik konsumen, mitra usaha, maupun masyarakat sekitar. Dalam hal ini, nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab menjadi landasan penting agar bisnis tidak hanya menguntungkan secara pribadi, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi lingkungan sosial.

Oleh karena itu, dalam praktiknya pelaku bisnis harus menghindari segala bentuk kegiatan yang dapat merugikan pihak lain, seperti penipuan, eksploitasi, maupun praktik yang tidak etis. Bisnis yang dijalankan dengan prinsip ini tidak hanya akan menciptakan hubungan yang sehat antar pelaku ekonomi, tetapi juga berpotensi membawa keberkahan serta keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.³¹

d) Kesukarelaan (عن تراض)

Prinsip kesukarelaan menegaskan bahwa setiap aktivitas bisnis, baik antarindividu maupun dengan pihak lain, harus dilandasi atas dasar kerelaan kedua belah pihak

³¹ Kinanti dkk., *Manajemen Bisnis Syariah*, 18.

tanpa adanya paksaan. Kerelaan yang dimaksud mencakup kesediaan dalam memberi maupun menerima harta yang menjadi objek transaksi. Dengan demikian, proses bisnis seharusnya berlangsung secara wajar dan atas kehendak masing-masing pihak, bukan karena tekanan atau unsur keterpaksaan. Hal ini penting agar hubungan dalam aktivitas ekonomi berjalan secara sehat dan adil.

Namun demikian, prinsip kesukarelaan tidak dapat berdiri sendiri tanpa memperhatikan aspek kehalalan objek dan proses transaksi. Artinya, meskipun suatu transaksi dilakukan atas dasar suka sama suka, hal tersebut tidak serta-merta menjadikannya dibenarkan apabila bertentangan dengan ketentuan syariah. Misalnya, praktik riba tetap tidak diperbolehkan meskipun dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, kesukarelaan dalam bisnis harus tetap berada dalam koridor halal dan tidak boleh dijadikan alasan untuk melegitimasi praktik yang dilarang dalam Islam.³²

e) Keadilan (العدل)

Secara umum, keadilan dapat dipahami sebagai upaya menempatkan sesuatu pada posisi yang semestinya sehingga setiap pihak memperoleh haknya secara proporsional. Dalam konteks bisnis, prinsip ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi harus tercermin dalam praktik sehari-hari, seperti dalam proses transaksi, penentuan harga, hingga hubungan antara pelaku usaha

³² Kinanti dkk., *Manajemen Bisnis Syariah*, 19.

dan konsumen. Keadilan menjadi penting karena aktivitas bisnis selalu melibatkan kepentingan banyak pihak, sehingga diperlukan keseimbangan agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Dalam praktiknya, keadilan dalam bisnis dapat diwujudkan melalui penetapan harga yang wajar dan tidak memberatkan konsumen, serta tidak merugikan produsen. Selain itu, pelaku usaha juga dituntut untuk berlaku adil terhadap sesama pelaku bisnis, misalnya dengan tidak melakukan praktik monopoli atau persaingan yang tidak sehat. Kesempatan untuk berkembang seharusnya terbuka secara merata, sehingga tercipta iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, sikap kehati-hatian sangat diperlukan agar aktivitas bisnis tidak menimbulkan dampak negatif, baik bagi pihak lain maupun bagi keberlangsungan usaha itu sendiri.

Lebih luas lagi, keadilan dalam ekonomi Islam berfungsi sebagai fondasi yang menjaga keseimbangan antara kebebasan berusaha dan tanggung jawab sosial. Kebebasan dalam menjalankan bisnis tetap diberikan, tetapi harus dibatasi oleh nilai-nilai keadilan agar tidak menimbulkan ketimpangan atau eksploitasi. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa keadilan merupakan inti dari ajaran Islam yang mencakup aspek hukum, syariah, serta moral, sehingga penerapannya dalam bisnis menjadi kunci dalam menciptakan sistem ekonomi yang

adil, stabil, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.³³

f) Persaudaraan (أخوة)

Prinsip ukhuwah atau persaudaraan dalam bisnis Islam menekankan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada terwujudnya kebersamaan dan kesejahteraan umat. Bisnis dipandang sebagai sarana untuk saling bekerja sama dan menguatkan, bukan semata-mata ajang persaingan yang bersifat individualistik. Oleh karena itu, hubungan antar pelaku usaha tetap dilandasi semangat persaudaraan, bukan permusuhan, meskipun dalam praktiknya terdapat dinamika kompetisi.

Dalam Islam, persaingan bisnis tetap diperbolehkan, tetapi harus dijalankan secara sehat tanpa menghilangkan nilai ukhuwah. Setiap pelaku usaha dipandang setara di hadapan Allah, sehingga tidak dibenarkan adanya praktik yang merugikan atau menjatuhkan pihak lain demi keuntungan pribadi. Prinsip ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW:

المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً

“Seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti bangunan yang saling menguatkan satu sama lain”

Hadis tersebut menegaskan pentingnya solidaritas dalam kehidupan, termasuk dalam aktivitas bisnis. Dengan demikian, esensi ukhuwah dalam bisnis terletak pada terciptanya hubungan yang harmonis dan semangat *ta’awun* (saling tolong-menolong). Pelaku usaha tidak

³³ Kinanti dkk., *Manajemen Bisnis Syariah*, 20.

dibenarkan memperoleh keuntungan di atas kerugian atau penderitaan pihak lain, melainkan dituntut untuk membangun usaha yang memberikan manfaat bersama serta memperkuat kesejahteraan sosial.³⁴

g) 'Tanggung Jawab (المسؤولية)

Dalam Islam, setiap tindakan manusia tidak lepas dari pertanggungjawaban, baik secara horizontal kepada sesama manusia maupun secara vertikal kepada Allah SWT. Prinsip ini juga berlaku dalam aktivitas bisnis, di mana setiap keputusan dan praktik usaha yang dilakukan akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, prinsip *al-mas'uliyah* (tanggung jawab) mendorong pelaku bisnis untuk lebih berhati-hati agar setiap aktivitas yang dijalankan tetap sesuai dengan nilai dan ketentuan syariah.

Di sisi lain, Islam memberikan kebebasan kepada pelaku usaha dalam menentukan model dan strategi bisnis. Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak karena setiap pilihan tetap berada dalam koridor pertanggungjawaban, tidak hanya di hadapan manusia, tetapi juga di hadapan Allah SWT. Inilah yang menjadi pembeda mendasar antara bisnis dalam perspektif Islam dengan sistem bisnis kapitalis, di mana dalam Islam aspek moral dan spiritual menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas ekonomi.³⁵

³⁴ Kinanti dkk., *Manajemen Bisnis Syariah*, 21.

³⁵ Kinanti dkk., *Manajemen Bisnis Syariah*, 22.

C. Bisnis Syariah dan Konvensional: Sebuah Analisis Komparatif

Bisnis syariah dan bisnis konvensional memiliki perbedaan mendasar, baik dari sisi prinsip maupun praktiknya. Perbedaan tersebut terlihat pada sumber hukum yang digunakan, tujuan usaha yang ingin dicapai, struktur keuangan, jenis produk yang ditawarkan, hingga mekanisme transaksi yang dijalankan. Berikut adalah beberapa perbedaan bisnis syariah dengan konvensional:³⁶

a) Sumber Hukum

Dalam bisnis syariah, sumber hukum merujuk pada ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an, Hadis, serta fatwa ulama sebagai pedoman dalam menjalankan aktivitas usaha. Seluruh kegiatan bisnis, baik yang berkaitan dengan transaksi maupun pengelolaan, harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang bertujuan menjaga keadilan dan kemaslahatan. Sementara itu, bisnis konvensional berlandaskan pada hukum ekonomi modern dan regulasi yang ditetapkan oleh negara. Pendekatan ini lebih menekankan mekanisme pasar dan orientasi keuntungan, sehingga bersifat lebih fleksibel dan tidak terikat pada ketentuan agama tertentu.

b) Misi Usaha

Dalam bisnis syariah, tujuan usaha tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga pada keberkahan serta manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Keuntungan yang diperoleh dinilai sah

³⁶ Dahrul Siregar, *Manajemen Bisnis Syariah Kontemporer* (PT Bukuloka Literasi Bangsa, 2025), 6.

apabila diperoleh melalui cara yang halal dan tidak merugikan pihak lain. Dengan demikian, aktivitas bisnis diarahkan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan nilai sosial. Sebaliknya, bisnis konvensional cenderung menempatkan keuntungan materi sebagai tujuan utama. Fokus tersebut sering kali membuat aspek sosial dan etika kurang mendapat perhatian, terutama ketika tidak berkaitan langsung dengan peningkatan profit.

c) Struktur Keuangan

Dalam bisnis syariah, pengelolaan keuangan harus terbebas dari praktik *riba* (bunga), *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (spekulasi atau perjudian) yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, digunakan instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), ijarah (sewa), dan mudarabah (bagi hasil). Skema ini menekankan keadilan dan pembagian risiko secara proporsional antar pihak. Sebaliknya, bisnis konvensional umumnya menjadikan bunga sebagai instrumen utama dalam aktivitas keuangan, baik melalui pinjaman maupun produk perbankan lainnya. Meskipun praktik tersebut sah secara hukum positif, dalam perspektif syariah hal ini tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan prinsip keadilan dalam transaksi.

d) Jenis Produk

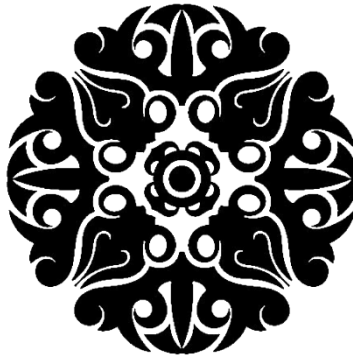
Dalam bisnis syariah, produk yang ditawarkan harus memenuhi kriteria halal, yaitu tidak mengandung unsur yang dilarang seperti alkohol atau babi, serta tidak menimbulkan mudarat bagi masyarakat maupun

lingkungan. Selain itu, produk juga harus memiliki nilai manfaat dan sejalan dengan prinsip keadilan bagi konsumen. Sebaliknya, dalam bisnis konvensional, penentuan produk lebih didasarkan pada permintaan pasar dan potensi keuntungan, tanpa terikat pada ketentuan agama. Akibatnya, produk yang diperdagangkan dalam sistem konvensional dapat mencakup barang atau jasa yang tidak diperbolehkan dalam perspektif syariah.

e) Cara Bertransaksi

Dalam bisnis syariah, setiap transaksi harus didasarkan pada akad yang jelas, transparan, dan disepakati bersama oleh para pihak. Prosesnya menuntut keadilan dan keterbukaan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Selain itu, transaksi harus terbebas dari unsur penipuan dan ketidakjelasan (*gharar*), serta dilakukan melalui kesepakatan yang mencerminkan prinsip musyawarah. Sebaliknya, dalam bisnis konvensional, mekanisme transaksi cenderung lebih fleksibel dan mengikuti hukum kontrak yang berlaku di pasar dengan orientasi pada pencapaian keuntungan. Dalam praktiknya, kondisi ini terkadang menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar antar pihak, sehingga potensi ketidakadilan dalam transaksi lebih mungkin terjadi.³⁷

³⁷ Siregar, *Manajemen Bisnis Syariah Kontemporer*, 7–8.



BAB III

Kemandirian Ekonomi Pesantren

A. Konsep Kemandirian Ekonomi

Kemandirian merupakan karakter otonom yang menjadikan kompetensi diri sebagai fondasi utama untuk merespons dan menyelesaikan tantangan guna mencapai tujuan. Siklus perilaku ini mengutamakan resiliensi pribadi tanpa harus menolak peluang kemitraan, sehingga ruang untuk kerja sama yang bersifat simbiotik tetap terbuka lebar. Melalui sudut pandang ini, kemandirian berfungsi sebagai modal sosial yang memperkuat posisi tawar individu saat terlibat dalam kolaborasi dengan pihak luar.³⁸

Burnadib mengartikan kemandirian sebagai sebuah fase di mana seorang individu memiliki motivasi internal yang kuat untuk bersaing secara sehat serta mengaktualisasikan potensi diri demi pemenuhan ekspektasi pribadinya. Karakteristik ini ditandai oleh kapabilitas personal dalam merumuskan keputusan strategis serta mengeksekusi tindakan inovatif saat

³⁸ Mukeri, “Kemandirian Ekonomi Solusi Untuk Kemajuan Bangsa,” *Jurnal Dinamika Sains* 10, no. 24 (2012).

berhadapan dengan konflik atau persoalan. Selain itu, manifestasi kemandirian ini juga tecermin dari tingginya efikasi diri atau rasa percaya diri dalam merampungkan berbagai tanggung jawab kerja, yang berjalan beriringan dengan kesiapan moral untuk memikul akuntabilitas atas segala konsekuensi dari tindakan yang diinisiasinya.³⁹

Kemandirian ekonomi dikonseptualisasikan sebagai kapabilitas suatu entitas dalam mencukupi segala tuntutan kebutuhan finansial dan materi secara otonom melalui optimalisasi usaha domestik. Jika ditarik ke dalam ranah makro atau ekonomi nasional, Damanhuri memberikan batasan bahwa kemandirian ekonomi merefleksikan daya dukung suatu negara untuk memfasilitasi pasokan barang maupun layanan jasa melalui pemaksimalan kapasitas produksi dalam negeri yang digerakkan oleh penduduknya sendiri. Sementara itu, pada level organisasi atau institusional, fenomena kemandirian ini bergeser menjadi sebuah indikator di mana segala keperluan operasional lembaga mampu dicukupi dengan mengandalkan alokasi anggaran internal, yang bersumber dari pengelolaan potensi serta aset mandiri secara produktif.⁴⁰

Kemandirian ekonomi pesantren merujuk pada ketahanan lembaga dalam membiayai seluruh kebutuhan operasionalnya secara mandiri. Indikator keberhasilan dari swasembada ini terlihat dari kemampuan unit usaha internal pesantren dalam menghasilkan profit yang mampu mendominasi pemenuhan

³⁹ Rizal Muttaqin, *Kemandirian Dan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Pesantren (Studi atas Peran Pondok Pesantren Al-Ittifaq Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung terhadap Kemandirian Eknomi Santri dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sekitarnya)*, 1, no. 2 (2011).

⁴⁰ Didin S. Damanhuri, "Kemandirian Ekonomi: Strategi pembangunan ekonomi yang mengutamakan kepentingan nasional atas asing."

pos anggaran pendidikan. Implikasinya, tata kelola keuangan pesantren menjadi lebih stabil karena mampu meminimalkan keterikatan pada pemungutan iuran santri serta fluktuasi pasokan bantuan dari pihak ketiga.⁴¹

B. Indikator Kemandirian Ekonomi

Berikut merupakan sejumlah indikator yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kemandirian ekonomi:

- a) Kepemilikan usaha atau pekerjaan, yaitu keadaan ketika individu atau lembaga memiliki unit usaha maupun aktivitas kerja yang dijalankan secara mandiri dengan orientasi ekonomi sebagai sumber pendapatan. Kepemilikan ini tidak hanya menunjukkan keberadaan aktivitas produktif, tetapi juga mencerminkan kemampuan dalam membangun, mengelola, serta mempertahankan usaha secara berkelanjutan. Selain itu, aspek ini menggambarkan kapasitas dalam menciptakan nilai tambah melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara optimal.
- b) Pengelolaan keuangan yang efektif, yang menunjukkan kemampuan dalam mengatur sumber daya finansial secara sistematis dan terencana. Hal ini mencakup penyusunan perencanaan keuangan, pengalokasian anggaran sesuai prioritas, serta pengendalian pengeluaran agar tetap efisien. Indikator ini juga merefleksikan kemampuan dalam menjaga keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran, sehingga stabilitas keuangan dapat terpelihara dalam jangka panjang.

⁴¹ Mohammad Iqbal Irfany, “Kemandirian Ekonomi Pesantren Berbasis Pertanian,” *Policy Brief Pertanian, Kelautan, Dan Biosains Tropika* 4, no. 3 (2022): 283–89, <https://doi.org/10.29244/agro-maritim.0403.283-289>.

- c) Inisiatif dan kreativitas dalam bidang ekonomi, yaitu kemampuan untuk bertindak secara proaktif dalam merespons peluang serta mengembangkan gagasan inovatif yang bernilai ekonomis. Aspek ini mencerminkan daya adaptasi terhadap perubahan lingkungan ekonomi, termasuk kemampuan membaca peluang pasar dan menciptakan alternatif solusi yang relevan. Kreativitas yang dimiliki juga berperan dalam meningkatkan daya saing serta keberlanjutan aktivitas ekonomi.
- d) Kepercayaan diri dalam aktivitas ekonomi, yang tercermin dari keyakinan individu atau lembaga dalam menjalankan kegiatan usaha secara mandiri. Kepercayaan diri ini berpengaruh terhadap keberanian dalam mengambil keputusan, kesiapan dalam menghadapi risiko, serta konsistensi dalam mengembangkan usaha. Dengan adanya keyakinan tersebut, aktivitas ekonomi dapat dijalankan secara lebih stabil dan berkelanjutan.⁴²

C. Model Pengembangan Usaha Ekonomi Pesantren

Dalam pengembangan ekonomi, setiap pesantren menerapkan model usaha yang berbeda-beda. Menurut Mohammad Nadzir, terdapat empat model utama usaha ekonomi di pesantren.⁴³

Pertama, terdapat model usaha ekonomi yang berpusat pada kiai sebagai pemilik utama, sementara proses

⁴² Asmini Asmini dkk., “Peran Entrepreneur Dalam Mendorong Kemandirian Ekonomi Indonesia,” *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities* 4, no. 1 (2024): 12–24.

⁴³ Mohammad Nadzir, “Membangun Pemberdayaan Ekonomi Di Pesantren,” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2015): 37–56, <https://doi.org/10.21580/economica.2015.6.1.785>.

pengelolaannya melibatkan keterlibatan langsung santri dalam berbagai aktivitas operasional. Relasi yang terbangun antara kiai dan santri dalam konteks ini bersifat saling menguntungkan, di mana kiai memperoleh dukungan tenaga dan partisipasi santri dalam menjalankan usaha sehingga hasil yang diperoleh dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pribadi sekaligus menopang pembiayaan pesantren. Di sisi lain, santri mendapatkan pengalaman praktis dalam dunia usaha melalui keterlibatan langsung dalam proses produksi, distribusi, maupun manajemen sederhana, dan dalam beberapa kondisi tertentu juga menerima kompensasi sebagaimana tenaga kerja pada umumnya.

Kedua, terdapat bentuk usaha ekonomi yang sepenuhnya berada di bawah kepemilikan dan pengelolaan institusi pesantren, tanpa keterikatan langsung dengan kepemilikan pribadi kiai. Model ini dikembangkan sebagai strategi untuk membangun kemandirian finansial pesantren melalui penciptaan sumber pendapatan yang stabil dan berkelanjutan. Seluruh hasil yang diperoleh dari unit usaha tersebut dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan operasional pesantren, termasuk pembiayaan kegiatan pendidikan, pemeliharaan, serta pengembangan sarana dan prasarana, sehingga keberlangsungan lembaga tidak bergantung pada kondisi ekonomi individu tertentu.

Ketiga, terdapat model usaha ekonomi yang difungsikan sebagai wahana pembelajaran praktis bagi santri, dengan penekanan utama pada penguatan keterampilan serta pembentukan karakter kewirausahaan. Dalam model ini, orientasi utama tidak terletak pada pencapaian keuntungan yang maksimal, melainkan pada proses pembelajaran yang

memungkinkan santri mengembangkan kemampuan teknis, kreativitas, serta kemandirian melalui keterlibatan langsung dalam pengelolaan unit usaha. Pola ini umumnya diterapkan pada pesantren modern dan pesantren konvergensi yang mengintegrasikan pendidikan akademik dengan pengembangan kompetensi praktis sebagai bagian dari proses pembentukan sumber daya manusia yang adaptif.

Keempat, terdapat model usaha ekonomi yang diarahkan pada pemberdayaan alumni, dengan mekanisme di mana pesantren berperan sebagai penyedia dukungan modal, sedangkan alumni bertindak sebagai penggagas sekaligus pelaksana kegiatan usaha. Model ini dirancang untuk mendorong terciptanya kemandirian ekonomi di kalangan alumni melalui pengembangan usaha produktif, sekaligus memperkuat hubungan kelembagaan antara pesantren dan lulusannya. Melalui pola ini, pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai fasilitator dalam pengembangan jaringan ekonomi berbasis komunitas yang berkelanjutan.⁴⁴

⁴⁴ Nadzir, "Membangun Pemberdayaan Ekonomi Di Pesantren."



BAB IV

Membangun Ekosistem Bisnis Syariah yang Berkelanjutan

A. Jejak Transformasi Katandur Farm

Katandur Farm telah menjalankan bisnis peternakan sapi dengan mengintegrasikan konsep bisnis berkelanjutan dan prinsip-prinsip bisnis syariah secara simultan dalam operasionalnya. Sebagaimana dikemukakan oleh Jørgensen dan Pedersen, bisnis berkelanjutan merupakan entitas usaha yang beroperasi secara konsisten dalam jangka panjang dengan orientasi yang tidak terbatas pada maksimisasi keuntungan finansial semata, melainkan diarahkan pada penciptaan nilai guna yang kontributif pada dimensi ekonomi, sosial, dan ekologi.⁴⁵ Dalam kerangka Triple Bottom Line (TBL) yang diperkenalkan Elkington (1997) melalui *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*, keberlanjutan bisnis diukur dari tiga dimensi yang saling

⁴⁵ Jørgensen dan Pedersen, *A Process Model for Sustainable Business Model Innovation*.

berkaitan, yaitu Profit (ekonomi), People (sosial), dan Planet (lingkungan).⁴⁶ Ketiga dimensi ini tidak hanya terpenuhi dalam operasional Katandur Farm, tetapi juga dijiwai oleh prinsip-prinsip bisnis syariah yang menjadikan bisnis sebagai sarana kemaslahatan umat.

B. Profit yang Bertumbuh, Keberkahan yang Mengalir

Dimensi profit dalam TBL tidak semata berorientasi pada perolehan laba, melainkan pada kemampuan bisnis menciptakan nilai ekonomi secara berkelanjutan dengan cara yang etis dan bertanggung jawab. Katandur Farm mewujudkan dimensi ini melalui serangkaian praktik yang secara bersamaan mencerminkan prinsip-prinsip kenabian dalam bisnis Islam.

a. Sistem Harga Berbasis Berat Karkas

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Katandur Farm menerapkan sistem penetapan harga yang secara mendasar berbeda dari praktik pasar hewan konvensional di Madura. Jika pasar tradisional masih menggunakan taksiran visual subjektif (blat) yang rawan unsur spekulasi, Katandur Farm secara konsisten menetapkan harga berdasarkan estimasi berat karkas bersih, yaitu 50 persen dari total berat hidup sapi yang ditimbang secara terbuka di hadapan pembeli.

Praktik ini merupakan manifestasi nyata dari prinsip *siddiq* (kejujuran) yang menjadi salah satu dari empat sifat kenabian dalam bisnis Islam. Rasulullah SAW bersabda: 'Pedagang yang jujur dan terpercaya akan dibangkitkan bersama para Nabi, orang-orang *shiddiq* dan para *syuhada*'

⁴⁶ Elkington dan Rowlands, "Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line Of 21st Century Business."

(HR. Tirmidzi No. 1209). Hadits ini menegaskan bahwa kejujuran dalam transaksi bisnis bukan sekadar nilai moral, melainkan merupakan syarat penting dalam membangun kepercayaan yang menjadi fondasi keberlanjutan usaha.⁴⁷

Selain itu, sistem harga berbasis karkas secara langsung mengeliminasi unsur *gharar* (ketidakjelasan) yang dilarang dalam bisnis Islam.⁴⁸ Selain itu, transaksi di Katandur Farm memenuhi syarat kejelasan akad yang menjamin tercipta asas saling rida antara penjual dan pembeli. Bukti empiris dari efektivitas pendekatan ini adalah terbentuknya jaringan pelanggan loyal yang melakukan pembelian berulang setiap tahun, termasuk konsumen dari kalangan tokoh dan pejabat baik regional dan nasional.

b. Inovasi Pakan Silase Mandiri

Salah satu temuan dari penelitian ini adalah pengembangan produksi pakan mandiri berbasis silase di Katandur Farm. Silase yang merupakan pakan hijauan yang difermentasi secara anaerob menggunakan tebon jagung, menjadi solusi inovatif atas dua tantangan utama berupa ketergantungan pada pakan konsentrat komersial yang harganya fluktuatif dan ketidakstabilan pasokan hijauan di musim kemarau. Biaya pakan yang dapat mencapai 60 hingga 70 persen dari total biaya produksi menjadikan inovasi ini memiliki dampak finansial yang sangat signifikan.

Inovasi ini merupakan perwujudan dari prinsip *fathanah* (kecerdasan) dalam bisnis Islam. Fathanah dalam konteks bisnis dapat dimaknai sebagai kemampuan pelaku usaha dalam membaca peluang secara visioner, berpikir

⁴⁷ Kinanti dkk., *Manajemen Bisnis Syariah*.

⁴⁸ Siregar, *Manajemen Bisnis Syariah Kontemporer*.

strategis, dan menghadirkan solusi inovatif yang tidak hanya menguntungkan secara komersial, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai syariah ⁴⁹ Kemampuan Katandur Farm mengidentifikasi kerentanan struktural dalam manajemen pakan dan mengatasinya melalui fermentasi anaerob mencerminkan kecerdasan manajerial.

Selain produksi silase, Katandur Farm juga mengembangkan lahan hijauan mandiri untuk menanam rumput sebagai sumber pakan segar berkelanjutan. Kombinasi antara silase tebon jagung dan rumput segar menghasilkan paket nutrisi yang seimbang. Pencapaian ini mendukung konsep bisnis berkelanjutan yang menegaskan bahwa pencapaian stabilitas usaha menuntut kapabilitas organisasi dalam mempertahankan eksistensinya melalui optimalisasi kompetensi internal dan pengelolaan sumber daya yang cermat.⁵⁰

c. Sistem Pencatatan Keuangan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Katandur Farm menjalankan sistem pencatatan keuangan terpusat satu pintu yang didelegasikan kepada divisi Administrasi dan Keuangan. Divisi ini bertanggung jawab atas pencatatan setiap transaksi pemasukan dan pengeluaran, pengelolaan alokasi anggaran, pendistribusian upah pekerja, serta penyusunan laporan keuangan berkala untuk diserahkan kepada owner sebagai bahan evaluasi bisnis.

Praktik ini merupakan cerminan dari prinsip amanah (terpercaya) yang menjadi pilar fundamental dalam bisnis Islam. Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisa' ayat 58:

⁴⁹ Kinanti dkk., *Manajemen Bisnis Syariah*.

⁵⁰ Agustina dkk., *BUSINESS SUSTAINABILITY*.

'Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.' Dalam konteks bisnis, amanah tidak hanya bermakna personal, tetapi juga kelembagaan, yakni kewajiban untuk mengelola dan melaporkan keuangan secara akuntabel kepada semua pihak yang berkepentingan.⁵¹

Transparansi pencatatan keuangan ini juga relevan dengan konsep bisnis berkelanjutan dalam dimensi profit. Jørgensen dan Pedersen menegaskan bahwa nilai profit perusahaan berkelanjutan tercermin dalam kebijakan transaksi yang akuntabel, sehingga orientasi profit tidak hanya bersifat finansial semata tetapi juga mempertimbangkan tanggung jawab kepada seluruh pemangku kepentingan.⁵²

d. Strategi Pemasaran Digital

Penelitian ini menemukan bahwa Katandur Farm aktif memanfaatkan berbagai platform media sosial, seperti Facebook, TikTok, Instagram, WhatsApp, dan YouTube, sebagai sarana promosi dan transparansi bisnis. Konten yang dipublikasikan meliputi proses perawatan sapi, pemberian pakan silase, perkembangan bobot ternak, dan kondisi kebersihan kandang. Keterbukaan informasi ini memungkinkan calon konsumen memantau kualitas ternak secara langsung sebelum bertransaksi.

Strategi pemasaran berbasis transparansi digital ini merupakan implementasi kontemporer dari prinsip *tabligh* (komunikatif) dalam bisnis Islam. *Tabligh* secara harfiah

⁵¹ Kinanti dkk., *Manajemen Bisnis Syariah*.

⁵² Jørgensen dan Pedersen, *A Process Model for Sustainable Business Model Innovation*.

berarti menyampaikan, dan dalam praktik perdagangan Rasulullah SAW, sifat ini tercermin dari cara beliau berkomunikasi dengan jujur dan terbuka kepada pelanggan sehingga mampu meraih keuntungan tanpa merugikan pihak lain.⁵³ Katandur Farm menerjemahkan prinsip ini ke dalam era digital: konten media sosial yang menampilkan proses peternakan secara apa adanya merupakan bentuk tabligh modern yang menciptakan kepercayaan publik secara masif dan efisien.

Sistem pre-order yang dikombinasikan dengan layanan gratis ongkos kirim untuk wilayah Madura dan Surabaya memperkuat dimensi profit yang berkelanjutan. Layanan-layanan ini membangun loyalitas konsumen yang terbukti dari pola pembelian ulang setiap tahun, khususnya pada momentum Idul Adha. Kemampuan mempertahankan loyalitas konsumen merupakan salah satu manfaat utama *business sustainability*, sebagaimana dikemukakan Agustina dkk. bahwa usaha yang mampu menjaga kualitas dan pelayanan secara konsisten akan meningkatkan jumlah pelanggan, memperluas pasar, dan memperkuat loyalitas konsumen.⁵⁴

C. People yang Berdaya, Masyarakat yang Sejahtera

Dimensi people dalam TBL menitikberatkan pada kewajiban bisnis dalam mengelola dan melindungi sumber daya manusia secara bertanggung jawab, mencakup pemenuhan hak-hak pekerja, penyediaan lingkungan kerja, serta program pemberdayaan masyarakat berkelanjutan. Katandur Farm

⁵³ Kinanti dkk., *Manajemen Bisnis Syariah*.

⁵⁴ Agustina dkk., *BUSINESS SUSTAINABILITY*.

mewujudkan dimensi ini melalui model ketenagakerjaan dengan memadukan nilai-nilai pesantren dan pemenuhan hak material pekerja.

a. SDM Berbasis Pesantren

Rekrutmen tenaga kerja di Katandur Farm berasal dari kalangan santri dan alumni Pondok Pesantren Banyuwangi. Para pekerja membawa serta etos kerja dan semangat pengabdian, serta loyalitas terhadap institusi. Etos ini menciptakan ekosistem kerja yang berbeda secara fundamental dari peternakan komersial pada umumnya.

Pilihan ini merupakan manifestasi dari prinsip *ukhuwah* (persaudaraan) dalam bisnis Islam. Rasulullah SAW bersabda: 'Seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti bangunan yang saling menguatkan satu sama lain' (HR. Bukhari-Muslim). Prinsip *ukhuwah* menegaskan bahwa bisnis dalam Islam bukan arena persaingan yang mengorbankan pihak lain, melainkan wadah ta'awun (saling tolong-menolong) yang memberikan manfaat bersama.⁵⁵ Dengan memprioritaskan tenaga kerja dari komunitas pesantren, Katandur Farm tidak hanya membangun usaha yang produktif, tetapi juga memperkuat kohesi sosial komunitas pesantren secara nyata.

Dari perspektif TBL, dimensi people Katandur Farm melampaui standar minimum pemenuhan hak pekerja. Keterlibatan santri dan alumni dalam operasional sehari-hari menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan melampaui siklus operasional bisnis itu sendiri.

b. Sistem Upah yang Adil

⁵⁵ Kinanti dkk., *Manajemen Bisnis Syariah*.

Katandur Farm secara memegang prinsip bahwa hak finansial para pekerja harus terpenuhi. Seluruh tenaga kerja menerima upah (ujrah) yang adil sesuai tanggung jawab dan beban kerja masing-masing. Praktik ini merupakan pengejawantahan dari prinsip keadilan dalam bisnis Islam. Prinsip keadilan dalam bisnis diwujudkan melalui penetapan harga yang wajar dan tidak memberatkan, serta perlakuan yang setara terhadap seluruh pemangku kepentingan, termasuk tenaga kerja.

Islam memang memberi kebebasan kepada pelaku usaha dalam menentukan model dan strategi bisnis, namun kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak karena setiap pilihan tetap berada dalam koridor pertanggungjawaban, tidak hanya di hadapan manusia, tetapi juga di hadapan Allah SWT. Inilah pembeda mendasar antara bisnis Islam dengan bisnis kapitalis yang mengutamakan efisiensi biaya termasuk dengan cara menekan kompensasi pekerja.

c. Pemberdayaan Santri dan Alumni

Penelitian ini menemukan bahwa keterlibatan santri dalam operasional Katandur Farm memberikan manfaat yang jauh melampaui sekadar kompensasi finansial. Santri mendapatkan pendidikan kewirausahaan berbasis pengalaman nyata yang menjadikan Katandur Farm sebagai praktik kewirausahaan bagi santri.

Pemberdayaan ini mencerminkan konsep *falah* dalam bisnis Islam. *Falah* merupakan keberhasilan yang tidak hanya diukur dari aspek material, tetapi juga mencakup dimensi spiritual dan kemaslahatan kehidupan secara menyeluruh. Bisnis dalam perspektif Islam tidak cukup hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga harus

memberikan manfaat yang lebih luas bagi kehidupan manusia secara menyeluruh.⁵⁶ Dengan membekali santri keterampilan wirausaha yang mereka bawa setelah lulus, Katandur Farm berkontribusi dalam mencetak generasi Muslim yang mandiri, produktif, dan berdaya saing.

Dampak dari pemberdayaan ini menciptakan rantai yang berkelanjutan. Pesantren mendidik santri dengan nilai-nilai Islam, santri mendapatkan pengalaman wirausaha di Katandur Farm, alumni membangun usaha mandiri, dan keberhasilan alumni kembali memberikan dampak positif bagi ekosistem pesantren. Siklus ini mewujudkan sustainability dalam dimensi people yang organik dan tidak bergantung pada subsidi eksternal.

d. Tanggung Jawab terhadap Konsumen

Katandur Farm memberikan jaminan kualitas produk kepada setiap konsumen. Apabila produk tidak sesuai spesifikasi yang dijanjikan, konsumen diberikan hak mengajukan klaim atau pengembalian. Kebijakan ini mencerminkan prinsip *mas'uliyah* (tanggung jawab) yang menegaskan bahwa setiap keputusan dan praktik usaha akan dimintai pertanggungjawaban. Islam mendorong pelaku bisnis untuk lebih berhati-hati agar setiap aktivitas yang dijalankan tetap sesuai dengan nilai dan ketentuan syariah.⁵⁷

Strategi hilirisasi produk melalui pendirian rumah jagal mandiri dan toko daging segar juga merupakan wujud tanggung jawab sosial Katandur Farm. Penyediaan daging halal berkualitas yang dapat diakses langsung oleh masyarakat merupakan kontribusi nyata terhadap

⁵⁶ Kinanti dkk., *Manajemen Bisnis Syariah*.

⁵⁷ Kinanti dkk., *Manajemen Bisnis Syariah*.

kesejahteraan konsumen yang menjadi bagian dari dimensi people dalam TBL.

D. Planet yang Terjaga, Masa Depan yang Berkelanjutan

Dimensi planet dalam TBL menuntut bisnis untuk menunjukkan kepedulian yang konsisten terhadap kondisi lingkungan dan keberlanjutan ekosistem. Katandur Farm mewujudkan dimensi ini melalui serangkaian praktik yang mencerminkan tanggung jawab sebagai *khalifah* (pengelola bumi) dalam ajaran Islam.

a. Pertanian Sirkular

Penelitian menemukan bahwa kotoran sapi (feses) yang dihasilkan setiap hari tidak dibiarkan menjadi limbah pencemar, melainkan didistribusikan sebagai pupuk organik ke lahan hijauan. Siklus ekologis yang terbentuk sangat efisien, yaitu lahan menghasilkan rumput dan tebon jagung tanpa pupuk kimia eksternal, hasil panen diolah menjadi silase berkualitas tinggi, dan feses ternak kembali menjadi pupuk bagi lahan. Sistem ini menciptakan ekosistem produksi yang mandiri dan minim limbah.

Dari perspektif TBL, praktik ini memenuhi kriteria keberlanjutan lingkungan yang menekankan pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab. Elkington (1997) menegaskan bahwa bisnis yang berpegang pada prinsip keberlanjutan wajib mengintegrasikan proteksi terhadap ekosistem alam guna menjamin pasokan bahan baku secara jangka panjang, sehingga generasi masa depan

tetap dapat memanfaatkan kekayaan alam baik dari segi volume maupun mutunya.⁵⁸

Dalam perspektif Islam, praktik ini merupakan implementasi dari prinsip mas'uliyah terhadap lingkungan. Maqashid syariah kontemporer yang dikembangkan oleh Jasser Auda menempatkan keberlanjutan lingkungan (*hifdz al-bi'ah*) sebagai bagian dari tujuan-tujuan syariah modern yang wajib diintegrasikan dalam setiap aktivitas ekonomi.⁵⁹ Katandur Farm membuktikan bahwa dimensi ekologi dalam bisnis dan dimensi etika dalam Islam adalah dua hal yang tidak hanya kompatibel, tetapi saling memperkuat.

b. Manajemen Kesehatan Ternak

Temuan penelitian menunjukkan perhatian yang sangat serius terhadap kesehatan ternak di Katandur Farm. Pemeriksaan kesehatan berkala melibatkan petugas resmi dari Dinas Kesehatan Hewan Kabupaten Pamekasan. Tim internal melakukan deteksi dini setiap hari terhadap gejala penyakit. Pemandian sapi secara berkala dilakukan untuk menjaga kebersihan kulit, mencegah parasit, dan mengurangi stres termal. Sumur bor mandiri menjamin ketersediaan air bersih yang melimpah untuk seluruh kebutuhan sanitasi.

Umer Chapra menegaskan bahwa sistem ekonomi yang berlandaskan maqashid syariah dirancang untuk mewujudkan kesejahteraan manusia secara holistik, yang menyentuh dimensi spiritual, moral, psikologis, sosial, ekonomi, hingga kelestarian lingkungan. Perawatan ternak

⁵⁸ Elkington dan Rowlands, "Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line Of 21st Century Business."

⁵⁹ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*.

yang berstandar tinggi merupakan implementasi dari kemaslahatan yang bersifat komprehensif ini.

Dari sudut pandang bisnis berkelanjutan, manajemen kesehatan yang baik bukan hanya kewajiban etis, tetapi juga investasi produktif. Sapi yang sehat tumbuh lebih optimal, menghasilkan kualitas daging yang lebih baik, dan memiliki resistensi yang lebih kuat terhadap wabah penyakit seperti PMK. Hal ini selaras dengan manfaat *business sustainability* yang dikemukakan di depan bahwa penerapan prinsip keberlanjutan mendorong usaha untuk menyederhanakan proses produksi dan meningkatkan produktivitas melalui pengelolaan sumber daya yang lebih optimal.⁶⁰

c. Penjaminan Kehalalan Produk

Seluruh proses penyembelihan di rumah jagal mandiri Katandur Farm dilakukan sesuai syarat-syarat penyembelihan dalam Islam, mulai dari membaca basmalah, menggunakan pisau yang tajam, dan memastikan aliran darah yang sempurna. Praktik ini menjamin status kehalalan produk daging yang dihasilkan secara menyeluruh.

Dalam kerangka maqashid syariah, penyediaan pangan halal berkualitas merupakan implementasi dari *hifdz al-nafs* (pemeliharaan jiwa). Al-Syathibi dalam Al-Muwafaqat menegaskan bahwa pemeliharaan jiwa merupakan salah satu dari lima unsur fundamental yang menjadi tujuan syariah.⁶¹ Dengan menghadirkan produk daging yang dijamin halal, sehat, dan berkualitas, Katandur Farm tidak hanya menjalankan fungsi komersial, tetapi juga berperan aktif

⁶⁰ Suryana dkk., “Tata Kelola Koperasi Syari’ah Untuk Keberlanjutan Usaha.”

⁶¹ Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Shari’ah*.

dalam perlindungan jiwa konsumen melalui penyediaan pangan yang sesuai standar syariah.

E. Menyatukan Triple Bottom Line dan Maqāṣid al-Syarī'ah

Berdasarkan pembahasan terhadap tiga dimensi TBL dan kaitannya dengan prinsip bisnis syariah, terdapat temuan yang sangat signifikan: implementasi bisnis berkelanjutan di Katandur Farm dan prinsip-prinsip bisnis syariah bukan hanya kompatibel, melainkan saling memperkuat secara substantif.

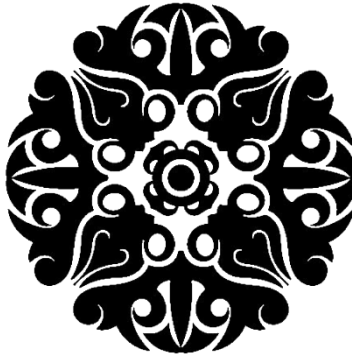
Tabel 4.1

Sintesis Temuan

Dimensi TBL	Maqashid Syariah	Temuan di Katandur Farm
Profit (Ekonomi)	Hifdz al-Mal	Harga karkas transparan, silase mandiri, pencatatan keuangan, pemasaran digital, pre-order, layanan gratis ongkir
People (Sosial)	Hifdz al-Nasl, Hifdz al-Din	SDM santri dan alumni pesantren, upah yang adil, pemberdayaan kewirausahaan, jaminan kualitas kepada konsumen, hilirisasi produk daging segar
Planet (Lingkungan)	Hifdz al-Nafs, Hifdz al-Bi'ah	Pertanian sirkular, kesehatan ternak intensif, penyembelihan sesuai syariah, sumur bor mandiri

Sebagaimana dikemukakan oleh Umer Chapra, sistem ekonomi yang berlandaskan maqashid syariah dirancang untuk mewujudkan kesejahteraan manusia secara holistik, menyentuh seluruh dimensi mulai dari spiritual, moral, psikologis, sosial, ekonomi, hingga kelestarian lingkungan.⁶² Implementasi Katandur Farm membuktikan secara empiris bahwa bisnis yang sungguh-sungguh dijalankan atas landasan nilai Islam bukan hanya memenuhi standar moral agama, tetapi juga secara inheren memenuhi kriteria bisnis yang berkelanjutan. Profitabilitas yang terjaga, SDM yang berdaya, dan lingkungan yang terpelihara, ketiganya hadir karena internalisasi nilai-nilai Islam yang menjadi jiwa dari setiap keputusan bisnis di Katandur Farm.

⁶² Chapra, *The future of economics: An Islamic perspective*, vol. 21.



BAB V

Menumbuhkan Kemandirian Ekonomi Pesantren melalui Bisnis Berkelanjutan : Katandur Farm sebagai Penggerak Ekonomi Pesantren

A. Skema Hibah sebagai Instrumen Pemberdayaan Berkelanjutan

Salah satu temuan penelitian ini adalah mekanisme kontribusi Katandur Farm kepada pesantren. Peneliti menemukan bahwa Katandur Farm merupakan usaha milik Lora Abdul Aziz, dan kontribusinya kepada pesantren dilakukan secara sukarela dalam bentuk hibah sebesar 50 persen dari penghasilan bisnis.

Hibah termasuk dalam kategori akad *tabarru'* (akad kebajikan/sosial) yang tidak mengandung kewajiban kontraktual. Tidak ada dokumen perjanjian yang mengikat, tidak ada sanksi apabila keputusan berubah, dan tidak ada basis hukum bagi pesantren untuk menuntut jika pemberian dihentikan. Kontribusi ini semata-mata lahir dari kesadaran

moral dan spiritual para pengelola sebagai insan pesantren yang merasa berhutang budi kepada lembaga.

Motivasi spiritual yang mendasari keputusan hibah ini sangat relevan dengan konsep bisnis syariah yang dikemukakan Muhammad Djakfar (2012) bahwa bisnis syariah adalah serangkaian aktivitas bisnis yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan harta, namun dibatasi dalam cara memperoleh dan menggunakannya.⁶³ Alokasi 50 persen penghasilan sebagai hibah untuk pesantren merupakan penggunaan harta yang tidak hanya diukur dari perolehan materi pribadi, tetapi dari besarnya manfaat yang diberikan kepada masyarakat dan lembaga keagamaan.

Lebih jauh, keputusan menetapkan angka 50 persen mencerminkan keseimbangan yang matang antara kepentingan keberlanjutan bisnis dan kontribusi maksimal kepada pesantren. Pengelola menyadari bahwa kontribusi yang terlalu besar dapat mengancam keberlanjutan bisnis yang justru menjadi sumber kontribusi itu sendiri. Kesadaran ini merupakan manifestasi dari prinsip fathanah dalam dimensi pengelolaan keuangan, yaitu kecerdasan dalam mengalokasikan sumber daya secara berkelanjutan demi kemaslahatan jangka panjang.

B. Mengubah Keuntungan menjadi Manfaat bagi Pesantren

Dana hibah yang diterima Pondok Pesantren Al-Hamidy Banyuanyar secara spesifik dialokasikan untuk dua kategori peruntukan: pembangunan fisik pesantren seperti gedung asrama, ruang kelas, aula, fasilitas sanitasi, dan bangunan

⁶³ Djakfar, *Etika Bisnis*.

penunjang lainnya, serta peningkatan infrastruktur dasar seperti jaringan listrik, sistem pengairan, dan infrastruktur operasional harian pesantren.

Kebijakan untuk mengalokasikan dana hibah secara eksklusif bagi kebutuhan fisik dan infrastruktur merupakan keputusan yang strategis. Bangunan yang dibangun hari ini akan dinikmati santri secara berkelanjutan. Pola kontribusi yang berlangsung secara berkala dan konsisten mengikuti siklus bisnis peternakan memberikan kepastian perencanaan bagi pesantren. Ketika sumber pendanaan pembangunan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada kedatangan donatur yang tidak terprediksi, pesantren memperoleh ruang gerak yang lebih leluasa dalam menyusun program pembangunan yang terstruktur. Perubahan dari pola reaktif menuju pola proaktif ini merupakan indikasi nyata peningkatan kemandirian.

C. Pilar-Pilar Kemandirian Ekonomi Pesantren

Dalam Landasan Teori di Bab II telah diidentifikasi empat indikator kemandirian ekonomi yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kemandirian suatu lembaga. Berikut adalah analisis kontribusi Katandur Farm terhadap masing-masing indikator tersebut.

a. Kepemilikan Usaha atau Pekerjaan

Indikator pertama adalah kepemilikan usaha produktif sebagai sumber pendapatan mandiri. Sebelum hadirnya Katandur Farm, Pondok Pesantren Al-Hamidy Banyuwangi mengandalkan iuran santri dan donasi eksternal sebagai sumber utama pembiayaan. Kehadiran Katandur Farm memberikan pesantren akses terhadap sumber

pendapatan institusional yang berbasis produktivitas bisnis riil.

Mekanisme hibah 50 persen yang konsisten dari Katandur Farm menjadikan pesantren memiliki sumber pendapatan yang dapat diandalkan tanpa harus mengelola risiko bisnis secara langsung. Dari perspektif indikator kemandirian, kondisi ini menunjukkan peningkatan nyata dalam hal ketersediaan sumber pendapatan produktif bagi pesantren.

b. Pengelolaan Keuangan yang Efektif

Indikator kedua mencakup kemampuan dalam mengatur sumber daya finansial secara sistematis, termasuk perencanaan keuangan, pengalokasian anggaran, dan pengendalian pengeluaran. Pola kontribusi Katandur Farm yang berkala dan terprediksi memungkinkan pengelola pesantren untuk menyusun perencanaan anggaran pembangunan dengan lebih terstruktur dibandingkan ketika sepenuhnya bergantung pada donasi yang datang secara tidak menentu.

Kondisi ini relevan dengan definisi kemandirian ekonomi yang dikemukakan pada tataran organisasional dimana kemandirian difahami sebagai kondisi di saat segala keperluan operasional lembaga mampu dicukupi dengan mengandalkan alokasi anggaran internal yang bersumber dari pengelolaan potensi serta aset mandiri secara produktif. Kemampuan pesantren untuk merencanakan pembangunan berdasarkan sumber yang terprediksi merupakan langkah nyata menuju kondisi tersebut.

c. Inisiatif dan Kreativitas dalam Bidang Ekonomi

Indikator ketiga berkaitan dengan kemampuan bertindak proaktif dalam merespons peluang dan mengembangkan gagasan inovatif bernilai ekonomis. Katandur Farm membuktikan bahwa inovasi ekonomi berbasis pesantren bukan sekadar wacana. Pengembangan silase mandiri, strategi hilirisasi produk melalui rumah jagal dan toko daging segar, penetrasi ke pasar premium nasional, dan pencapaian memasok sapi kurban Presiden RI merupakan serangkaian inisiatif yang mencerminkan kreativitas ekonomi tingkat tinggi.

Keberhasilan Katandur Farm ini memberikan preseden dan inspirasi yang kuat bahwa komunitas pesantren memiliki kapasitas untuk mengembangkan usaha yang kompetitif di pasar nasional dengan tetap berpijak pada nilai-nilai Islam. Dampak psikologis dari pencapaian ini terhadap ekosistem pesantren sangat signifikan. Sebagaimana dikemukakan Burnadib, kemandirian ditandai oleh tingginya rasa percaya diri dalam menyelesaikan berbagai tanggung jawab. Keberhasilan Katandur Farm membangun kepercayaan diri kolektif bahwa pesantren tidak harus selalu dalam posisi yang bergantung.

d. Kepercayaan Diri dalam Aktivitas Ekonomi

Indikator keempat mencerminkan keyakinan dalam menjalankan kegiatan usaha secara mandiri, keberanian mengambil keputusan, dan kesiapan menghadapi risiko. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kontribusi Katandur Farm bukan hanya berdimensi finansial, tetapi juga membangun kepercayaan diri kelembagaan pesantren.

Pada tahun 2025 dan 2026, sapi di Katandur Farm terpilih sebagai kurban Presiden RI Prabowo Subianto. Hal

ini menempatkan Pondok Pesantren Al-Hamidy Banyuwangi dan komunitas pesantren Madura pada peta nasional sebagai entitas ekonomi yang kompetitif dan bermartabat. Kepercayaan diri yang dibangun dari keberhasilan nyata ini menjadi modal sosial yang tidak ternilai dalam mendorong inisiatif-inisiatif ekonomi berikutnya.

D. Katandur Farm: Sebuah Role Model Bisnis Pesantren Masa Depan

Mohammad Nadzir mengidentifikasi empat model utama usaha ekonomi di pesantren. Analisis terhadap temuan penelitian menunjukkan bahwa Katandur Farm tidak masuk secara eksklusif ke dalam salah satu model, melainkan merepresentasikan sebuah hybrid model yang memadukan karakteristik dari beberapa model sekaligus.

Dari model pertama, Katandur Farm mengadopsi pola di mana usaha berpusat pada figur kiai (dalam hal ini Lora sebagai putra kiai) sementara pengelolaan melibatkan keterlibatan langsung santri dalam berbagai aktivitas operasional. Relasi ini bersifat saling menguntungkan: pengelola memperoleh dukungan tenaga dan partisipasi santri, sementara santri mendapatkan pengalaman praktis dalam dunia usaha.

Dari model keempat, Katandur Farm mengadopsi mekanisme di mana alumni pesantren yang dalam hal ini Lora Abdul Aziz sebagai bagian dari keluarga inti pesantren, berperan sebagai penggagas usaha yang kemudian memberikan kontribusi balik kepada pesantren. Alur kontribusi yang berjalan dari alumni/keluarga ke pesantren melalui hibah 50 persen secara tepat mencerminkan esensi model ini.

Hybrid model yang diterapkan Katandur Farm ini sesungguhnya merupakan inovasi konseptual yang menarik dalam diskursus kemandirian ekonomi pesantren. Dengan memisahkan kepemilikan usaha (personal) dari mekanisme manfaat (hibah), Katandur Farm menciptakan struktur yang memberikan kebebasan manajerial penuh kepada pengelola bisnis sekaligus menjamin aliran manfaat yang konsisten kepada pesantren atas dasar komitmen moral.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Ahmad Imaduddin, Hartana Hartana, dan Dewi Iryani. "Kepastian Hukum Bagi Pesantren Dalam Pendirian Badan Usaha Pesantren: Analisis Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren." *Tasyri': Journal of Islamic Law* 3, no. 1 (2024): 43–106. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v3i1.90>.
- Adhima, Akhmad Fauzan. "Upaya Guru Dalam Meningkatkan Kualitas Hafalan Al-Qur'an di Pondok Pesantren Al-Hamidy Banyuayar Pamekasan." Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014.
- Afdhal, Moh Fakhrurozi, Syamsurizal Syamsurizal, dkk. *Sistem Ekonomi Islam*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024.
- Agustina, Titien, Sebastianus Bambang Dwianto, Arlin Ferlina Mochamad Trenggana, dkk. *Business Sustainability: Concepts, Strategies And Implementation*. Media Sains Indonesia, 2022. <https://repo-dosen.ulm.ac.id//handle/123456789/33560>.
- Akdon. *Strategic Management For Educational Management*. 3 ed. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Al-Syathibi, Abi Ishaq Ibrahim. *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Shari'ah*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003.
- Anggraini, Rizky Maudy, Siti Latifah, dan Syarifuddin. "Etika Bisnis Islam Dalam Pemikiran Yusuf Al Qardhawi." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9, no. 4 (2024). <https://doi.org/10.30651/jms.v9i4.23753>.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Gema Insani, 2001.
- Aravik, Havis, dan Fakhry Zamzam. *Filsafat Ekonomi Islam: Iktiar Memahami Nilai Esensial Ekonomi Islam*. Prenadamedia Group, 2020.
- Asiah, Siti Nur, Mara Umar, dan Asep Darmawan. "Peran Kewirausahaan Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Pesantren: Studi Kasus Pondok Pesantren

- Idrisiyah.” *Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi* 5, no. 3 (2025): 11–20. <https://doi.org/10.51903/jupea.v5i3.4542>.
- Asmini, Asmini, Ika Fitriyani, Novi Kadewi Sumbawati, dan Rosyidah Rachman. “Peran Entrepreneur Dalam Mendorong Kemandirian Ekonomi Indonesia.” *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities* 4, no. 1 (2024): 12–24.
- Asmuni, Asmuni, dan Siti Mujiatun. *Bisnis Syariah : Suatu Alternatif Pengembangan Bisnis Yang Humanistik Dan Berkeadilan*. Disunting oleh Sudirman Sudirman. Perdana Publishing, 2016.
- Assa’idi, Sa’dullah. “The Growth of Pesantren in Indonesia as the Islamic Venue and Social Class Status of Santri.” *Eurasian Journal of Educational Research*, 2021. <https://eric.ed.gov/?id=EJ1300132>.
- Bintahori, Nabilah Kusuma Wardhani, Anista Nur Meilani, Wildan Anugrah Maulana, Ananda Aprilia Putri, dan Gita Ardiana. “Strategi Pengembangan Perekonomian Pesantren Nurul Islam Jember: Optimalisasi Bisnis Persawahan.” *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara* 1, no. 6 (2025): 767–71. <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i6.429>.
- Borland, Helen. “Conceptualising global strategic sustainability and corporate transformational change.” *International Marketing Review* 26, no. 4–5 (2009): 554–72. <https://doi.org/10.1108/02651330910972039>.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- Chapra, M. Umer. *The future of economics: An Islamic perspective*. Vol. 21. Kube Publishing Ltd, 2016.
- Chapra, Muhammad Umer. *Islam and Economic Development: A Strategy for Development with Justice and Stability*. International Institute of Islamic Thought, 1993.
- Damayanti, Hera Marylia. “Dua Lora Bersaudara Kembangkan Peternakan Katandur Farm, Terapkan Jalur Bumi dan Jalur Langit.” *RadarMadura.id*, 7 Juni 2025.

- <https://radarmadura.jawapos.com/pamekasan/746110488/dua-lora-bersaudara-kembangkan-peternakan-katandur-farmterapkan-jalur-bumi-dan-jalur-langit>.
- Didin S. Damanhuri. “Kemandirian Ekonomi: Strategi pembangunan ekonomi yang mengutamakan kepentingan nasional atas asing.” *Republika Online*, 15 Juni 2020. <https://republika.co.id/share/qby5an5025000>.
- Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*. Penebar PLUS, 2012.
- Dusuki, Asyraf Wajdi, dan Nurdianawati Irwani Abdullah. “Maqasid Al-Shari`ah, Masalah, and Corporate Social Responsibility.” *American Journal of Islam and Society* 24, no. 1 (2007): 25–45. <https://doi.org/10.35632/ajis.v24i1.415>.
- Elkington, John. *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*. Capstone, 1997.
- Elkington, John, dan Ian H. Rowlands. “Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line Of 21st Century Business.” *Alternatives Journal* 25, no. 4 (1999): 42.
- Fauzi, Akhmad. *Ekonomi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan: Teori Dan Aplikasi*. Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Felisia, dan Amelia Limijaya. “Triple Bottom Line Dan Sustainability.” *Bina Ekonomi* 18, no. 1 (2014). <https://doi.org/10.26593/be.v18i1.827.%25p>.
- Gallanta, Reza Achmad. “Evaluasi Penggunaan Website Sistem Informasi Akademik Markazul Qur’an Was Sunnah LPI Al-Hamidy Banyuanyar Pamekasan Dengan Metode Usability Testing.” Project Report, UPN Veteran Jawa Timur, 2019.
- Hardani, Nur Hikmatul Auliya, Helmina Andriani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu, 2020.
- Hariyanto, Hariyanto, Yuni Firayanti, dan Marhamah Marhamah. “Strategi Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Dalam Usaha UMKM Amplang Di Pondok Pesantren Mambaul Khairot.” *ECONOMETRICS:Journal of Sustainable Economics and Management* 1, no. 3 (2025): 151–60.

- Hasan, M. Ali. *Manajemen Bisnis Syariah: Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Hutabarat, Jemsly. *Strategi Pendekatan Komprehensif Dan Terintegrasi*. Jakarta: UI Press, 2011.
- Hutton, R., D. Cox, M. Clouse, J. Gaensbauer, dan B. Banks. "The Role of Sustainable Development in Risk Assessment and Management for Multinational Corporations." *The Multinational Business Review*, 1 April 2007.
- Idris, Amiruddin. "Perencanaan Strategi Pengembangan Bisnis." *Jurnal Ekonomika*, 28 Agustus 2013, 38820.
- Irfany, Mohammad Iqbal. "Kemandirian Ekonomi Pesantren Berbasis Pertanian." *Policy Brief Pertanian, Kelautan, Dan Biosains Tropika* 4, no. 3 (2022): 283–89. <https://doi.org/10.29244/agro-maritim.0403.283-289>.
- Jasser Auda. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.
- Jørgensen, Sveinung, dan Lars Jacob Tynes Pedersen. *A Process Model for Sustainable Business Model Innovation*. 2018, 183–92. https://doi.org/10.1007/978-3-319-91971-3_14.
- Khasanah, Umrotul. "The Actualization Of Economic Fiqh In Empowering The Small Traders To Challenge Asean Economic Community." *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah* 12, no. 1 (2021): 123–44. <https://doi.org/10.18860/j.v12i1.12167>.
- Kinanti, Risma Ayu, M. Zikwan, Rachmawati, dkk. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2022. Bandung.
- Maksum, Moh Ja'far Sodiq. *Hukum Dan Etika Bisnis*. Deepublish, 2021. <https://repository.deepublish.com/publications/594031/>.
- Manullang, M. *Pengantar Bisnis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.
- Masithoh, Arini Dwi, Nurma Rakshanda, Rofatul Alawiyah,

- Meadows, Donella H., Dennis L. Meadows, Jorgen Randers, dan William W. Behrens III. *The Limits to Growth; a Report for the Club of Rome's Project on the Predicament of Mankind*. New York, Universe Books, 1972.
- Meivira, Dira, dan Muhadjir Anwar. "Peningkatan Kompetensi Pengelolaan Bisnis Pada Santri Di Pondok Pesantren Al-Usmaniyah." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara* 6, no. 1 (2025): 206–14. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v6i1.5274>.
- Mistiasofiyana. "Analisis Peran Manajemen Keuangan Syariah Dalam Mendorong Keuangan Berkelanjutan." *At-Tajir: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 2, no. 2 (2025): 57–73.
- Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosda Karya, 2005.
- Muiz, Abdul, Siti Qurratul Aini, dan Mohd Shahid Bin Mohd Noh. "Advancing Sustainable Economic Empowerment in Pesantren by Community-Based Development Theory." *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam* 14, no. 1 (2025): 357–68. <https://doi.org/10.54471/iqtishoduna.v14i1.1803>.
- Mukarromah, Aenullael, Mujiburrahman Nur, dan Ali Salim Banqitoh. "Strategy of Islamic Boarding School-Based in Facing the Era of Revolution 4.0 towards the Era of Society 5.0." *At- Ta'lim: Jurnal Pendidikan* 10, no. 2 (2024): 234–44. <https://doi.org/10.55210/attalim.v10i2.1665>.
- Mukeri. "Kemandirian Ekonomi Solusi Untuk Kemajuan Bangsa." *Jurnal Dinamika Sains* 10, no. 24 (2012).
- Mushowitrotun, Nur Hasanah. *Implementasi Konsep Triple Bottom Line Pada Corporate Social Responsibility Di Rumah Makan Cepat Saji Ayam Geprek Sa'i*. 17 Desember 2020. <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/29084>.
- Muttaqin, Rizal. *Kemandirian Dan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Pesantren (Studi atas Peran Pondok Pesantren Al-Ittifaq Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung terhadap Kemandirian Ekonomi Santri dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sekitarnya)*. 1, no. 2 (2011).

- N, Arizal, dan Dini Onasis. “Penerapan Bisnis Berdasarkan Syariah Islam (Tinjauan Teoritis).” *Journal Of Islamic Management Applied* 1, no. 1 (2021): 21–32.
- Pebriana, Apdan, Dudung Dudung, dan D. Yadi Heryadi. “Pengembangan Pondok Pesantren Melalui Program Kewirausahaan Untuk Kemandirian Pesantren.” *Mikroba : Jurnal Ilmu Tanaman, Sains Dan Teknologi Pertanian* 1, no. 3 (2024): 21–28.
<https://doi.org/10.62951/mikroba.v1i3.149>.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 3 ed. Balai Pustaka, 2005.
- Rachman, Poppy. “Pengembangan Sumber Pembiayaan Pendidikan Pesantren Berbasis Kewirausahaan: Studi Tentang Strategi Pimpinan Di Pondok Pesantren Riyadlul Jannah.” Masters, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018. <http://etheses.uin-malang.ac.id/42706/>.
- Rangkuti, Freddy. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- Rivai, Veithzal, Amiur Nuruddin, dan Faisar Ananda Arfa. *Islamic business and economic ethics: mengacu pada Al-Qur'an dan mengikuti jejak Rasulullah SAW dalam bisnis, keuangan, dan ekonomi*. Bumi Aksara, 2012.
- Rusli, Muhammad, dan Muh Rifki Alisyah. “Penerapan Etika Bisnis Islam Di Zaman Digital (Studi Pada Bukalapak.Com).” *Ats-Tsarwah: Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2021): 30–51.
- Sa’adah, Wardhatus, dan Ulil Hidayah. “Model Pendidikan Kewirausahaan Berbasis Nilai Pesantren Dalam Membentuk Santripreneur: (Studi Pada Pondok Pesantren Roudlotut Tholibin).” *Al-Muraqabah: Journal of Management and Sharia Business* 5, no. 2 (2025): 121–37.
<https://doi.org/10.30762/al-muraqabah.v5i2.2990>.
- Salam, Mochamad Fadlani, Muhamad Zam Zam Al Fikri, Ragiell Ferizan, Fathur Raihan Akbar, dan Muhamad Rizky Pahlawan. “Model Pengembangan Agribisnis Syariah

- Berbasis Pesantren Dalam Mendukung Ketahanan Ekonomi Umat: Studi Kasus Di Pesantren Persatuan Islam 176 Al-Ma'ruf Pasirjambu." *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced* 3, no. 3 (2025): 1285–92. <https://doi.org/10.61579/future.v3i3.569>.
- Silvana, Maya, dan Deni Lubis. "Faktor Yang Memengaruhi Kemandirian Ekonomi Pesantren (Studi Pesantren Al-Ittifaq Bandung)." *AL-MUZARA'AH* 9, no. 2 (2021): 129–46. <https://doi.org/10.29244/jam.9.2.129-146>.
- Siregar, Dahrul. *Manajemen Bisnis Syariah Kontemporer*. PT Bukuloka Literasi Bangsa, 2025.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2017.
- Sule, Ernie Tisnawati, dan Kurniawan Saefullah. *Pengantar Manajemen*. Jakarta : Kencana, 2010.
- Tohiroh, Muhamad Arief Noor, Siti Mulasih, dan Sukardi. "Strategi Keberlanjutan Bisnis Untuk Usaha Kecil Di Sektor Pertanian." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen & Bisnis* 3, no. 1 (2025): 01–07. <https://doi.org/10.60023/eymdsa66>.
- Wahid, Muhammad Aminul. "Peran Kiai Dalam Membentuk Kemandirian Ekonomi Pesantren (Studi Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo Dan Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi)." Thesis, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/65821>.
- Zamzam, H. Fakhry, dan Havis Aravik. *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan*. Deepublish, 2020.

BIOGRAFI PENULIS

Hozinul Asror lahir di Pamekasan pada 16 April 1999. Ia merupakan putra pertama dari pasangan Moh. Zuhri Latif dan Wasilatul Arham. Pendidikan dasarnya diselesaikan di MI Nurul Hasan Pademawu Pamekasan (2004-2011). Pada tahun 2011, ia melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyeppeen Palengaan Pamekasan. Di Pesantren ini, ia melanjutkan pendidikan di SMP Al-Miftah Terpadu Palengaan Pamekasan (2011-2014) dan SMA Al-Miftah Palengaan Pamekasan (2014-2017). Selanjutnya, ia menyelesaikan studi Sarjana (S1) Program Studi Ekonomi Syariah di IAI Miftahul Ulum Pamekasan pada tahun 2022. Untuk memperdalam keilmuannya, ia melanjutkan pendidikan Magister (S2) Ekonomi Syariah di UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2025-2026.

Selain aktif dalam dunia akademik, ia juga memiliki pengalaman organisasi yang cukup luas. Ia pernah menjabat sebagai Sekretaris OSIS SMA Al-Miftah Palengaan Pamekasan (2015-2016), Sekretaris Umum Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyeppeen (2024-2026), serta menjadi Pengurus ASNUTER PCNU Pamekasan untuk masa khidmat 2026-2031.

Dalam bidang kepenulisan dan penelitian, ia telah menghasilkan sejumlah karya ilmiah dan buku. Skripsinya yang berjudul “Analisis SWOT pada Bank Mini Santri (BMS) Ma’had Tibyan Li al-Shibyan Miftahul Ulum Panyeppeen” diselesaikan pada tahun 2022. Beberapa artikel ilmiahnya yang terbit pada tahun 2025 antara lain “*DSN-MUI dan ESG (Environmental, Social, and Governance): Kerangka Keberlanjutan Pasar Modal Syariah Indonesia*”, “*Synergy between Sharia Trade Financing and Indonesian Economic Diplomacy in Enhancing Intra-OIC Trade*,” serta “*Strengthening Sharia Bank Operational Management Through Internalization of Sharia Compliance*”. Pada tahun 2026, ia kembali

menerbitkan buku berjudul *“Z-Generation: Antara Realitas dan Virtualitas”* melalui *Galaksi Pustaka*.

Selain menulis buku dan artikel ilmiah, Hozinul Asror juga aktif membagikan gagasan, refleksi, dan tulisan populer melalui blog pribadinya di zaenzuhri.blogspot.com. Melalui aktivitas akademik, organisasi, dan kepenulisan, ia terus berupaya memberikan kontribusi dalam pengembangan ekonomi syariah, pendidikan pesantren, serta literasi keislaman di Indonesia.